



**PUTUSAN**  
**Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Enr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rahman, S.Kom Alias Bapak Roid Bin Tangki;
2. Tempat lahir : Garege;
3. Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 06 Juni 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Jendral Sudirman Kel.Galonta, Kec.Enrekang,  
Kab.Enrekang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Honorer;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Maret 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/30/III/RES.2.5/2022/Reskrim;  
Terdakwa Rahman, S.Kom Alias Bapak Roid Bin Tangki ditahan dalam tahanan

Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 09 Mei 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 08 Juni 2022;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan tanggal 08 Juli 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan meskipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Enr tanggal 21 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Enr tanggal 21 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa, serta memperhatikan alat-alat bukti lain dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAN, S.KOM Alias BAPAK ROID Bin TANGKI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan oleh saksi FAISAL, S.Kom. Alias ICAL Bin DAMIS (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan ERWIANTO SIREGAR (DPO) dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun*" sebagaimana diatur dan dancam pidana dalam Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 30 Ayat (1) UURI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAN, S.KOM Alias BAPAK ROID Bin TANGKI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
  - 1) 1 (satu) Buah Telepon Gengam Merk Realme Warna Biru, dengan Nomor IMEI 1 : 863011041685671, IMEI 2 : 863011041685633.
  - 2) 1 (satu) buah Flash Disk yang berisikan :
    - 13 (tiga belas) Foto.
    - 6 (enam) buah Vidio
  - 3) 1 (satu) Buah Telepon Gengam Merk VIVO 1819 Warna Biru, dengan Nomor IMEI 1 : 863481046265912, IMEI 2 : 863481046265904
  - 4) 1 (satu) lembar kartu telkomsel dengan nomor telepon 085242183668.
  - 5) 1 (satu) lembar kartu peserta ujian seleksi CASN 2021 atas nama TRY MULTI TANGKE LANGI' dengan Nomor Peserta 21-7321-212-0000676

Halaman 2 dari 86 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Enr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) unit telepon genggam merk VIVO V2027 warna biru dengan nomor IMEI1 864043054774414, dan IMEI 2 864043054774414
- 7) 1 (satu) lembar kartu Telkomsel dengan nomor telepon 085340706870.
- 8) 1 (satu) lembar kartu peserta ujian seleksi CASN 2021 atas nama HARTONO ARIFIN dengan nomor peserta 21-7321-211-0000118.
- 9) 2 (dua) buah Komputer 3 in 1 HP AIO 200 13-8130U AGB, 1 TB DVDRW 21,5" WIN10PRO SFT 1-1-1 yang mendapat tulisan SMPN 1 EKG.
- 10) 2 (dua) buah Charger Merk HP yang mendapatkan tulisan SMPN 1 EKG.
- 11) 2 (dua) buah Keyboard yang mendapat tulisan SMPN 1 EKG.
- 12) 2 (dua) buah mouse
- 13) 1 (satu) buah Flash Disk Merk Sandisk kapasitas 8 GB, warna merah hitam yang berisikan file data Log user peserta yang terdiskualifikasi dan profil peserta yang tidak terdiskualifikasi
- 14) Surat Tugas dari Badan Kepegawaian Kantor Regional IV Nomor: 236/KR.IV/BKN.K/VIII/2021 Tanggal 31 Agustus 2021
- 15) 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy S10e Warna Putih
- 16) 1 (satu) Buah Buku Tabungan Rekening Simpedes Bank BRI dengan Nomor Rekening : 4949-01-010464-53-1 An. HUSNIAH AZIS.
- 17) 1 (satu) Buah Buah Buku Tabungan Rekening Simpedes Bank BRI dengan Nomor Rekening : 3623-01-026449-53-6 An. ERWianto SIREGAR.
- 18) 1 (satu) Buah Buah Buku Tabungan Rekening Simpedes Bank BRI dengan Nomor Rekening : 4910-01-029796-53-2 An. ERWianto SIREGAR.
- 19) 1 (satu) Buah Buku Tabungan Rekening Bank BNI dengan Nomor Rekening : 1180233281 An. ERWianto SIREGAR.
- 20) 1 (satu) Buah Buah Buku Tabungan Rekening Bank BNI dengan Nomor Rekening : 0901457055 An. ERWianto SIREGAR
- 21) 1 (satu) unit Handphone Merek Relame Warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 860484050543631 dan Nomor IMEI 2 : 860484050543623.
- 22) 1 (satu) lembar kartu Telkomsel dengan nomor telepon 081343773783
- 23) 1 (satu) unit Handphone Merek Relame Warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 358405090485334/01 dan Nomor IMEI 2 : 358405090485332/01.

Halaman 3 dari 86 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) lembar kartu Telkomsel dengan nomor telepon 085340357347
- 25) 1 (satu) unit Handphone Merek Relame Warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 352154672436267/01 dan Nomor IMEI 2 : 352154672436262/01.
- 26) 1 (satu) lembar kartu Telkomsel dengan nomor telepon 085240871639
- 27) 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Nomor Rekening : 490701015742536 atas nama HARTONO ARIFIN
- 28) 8 (delapan) lembar hasil tangkapan layar.
- 29) 1 (satu) buah Flash Disk yang berisikan :
- 1 (satu) rekaman audio.
  - 1 (satu) buah video

## **Dipergunakan dalam Perkara terdakwa ERPAN, S. Kom Alias ERPAN Bin ELYAS**

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga Istri dan 2 (dua) orang anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### PERTAMA

----- Bahwa terdakwa RAHMAN S. Kom. Alias BAPAK ROID Bin TANGKI pada bulan September 2021 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Ruang TIK SMP Negeri 1 Enrekang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 3 Galonta, Kec. Enrekang Kab. Enrekang atau setidaknya suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang, ***mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan oleh saksi FAISAL, S.Kom. Alias ICAL Bin DAMIS (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan ERWIANTO SIREGAR (DPO) dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan mengakses Komputer***

Halaman 4 dari 86 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun,*  
perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Awalnya sekitar bulan September 2021 Terdakwa dihubungi oleh ERPAN S.Kom Alias ERPAN Bin ELYAS dan mengatakan bahwa temannya (saksi SYAMSUL) memiliki rencana untuk menginstal komputer milik SMPN 1 Enrekang yang akan dipakai untuk tes CPNS Kabupaten Enrekang 2021 dan Terdakwa dijanjikan akan menerima imbalan berupa uang sehingga Terdakwa menyetujui rencana tersebut lalu berselang 4 (empat) hari kemudian sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa kembali dihubungi oleh saksi ERPAN S.Kom yang mengatakan bahwa teman saksi SYAMSUL yakni ERWANTO SIREGAR Alias ERWIN (DPO) sudah tiba di Enrekang bersama dengan Saksi FAISAL Alias ICAL lalu Terdakwa disuruh untuk segera datang ke SMPN 1 Enrekang dan pada saat itu juga Terdakwa langsung menuju ke SMPN 1 Enrekang. Kemudian sesampainya Terdakwa di SMPN 1 Enrekang, Terdakwa langsung menuju ruang TIK lalu menghubungi Saksi ERPAN, S.Kom dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah berada di SMPN 1 Enrekang lalu tidak lama kemudian saksi ERPAN,S.Kom datang. Selang sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian saksi ERPAN S.Kom pergi menjemput saksi SYAMSUL dan saksi FAISAL Alias ICAL di depan SMPN 1 Enrekang. Setibanya saksi ERPAN, S.Kom, saksi SYAMSUL dan saksi FAISAL Alias ICAL di ruang TIK sekitar pukul 21.00 wita, Terdakwa melihat saksi FAISAL Alias ICAL mengeluarkan Flash Disk (FD) dari dalam kantong celananya kemudian mencolokkan FD tersebut ke komputer lalu menginstal aplikasi Zoho Meeting di 22 (dua puluh dua) unit komputer. Namun pada saat FAISAL Alias ICAL menginstall aplikasi di 10 komputer, Terdakwa langsung mengatakan kepada SYAMSUL bahwa “saya kira 5 ji yang mau di install” kemudian SYAMSUL menjawab “supaya gampang diarahkan ini anggota untuk memilih komputer yang telah terinstall, jadi tidak terkesan bahwa 1 ji komputer yang tinggi terusnya nilainya”. Setelah Saksi FAISAL Alias ICAL sementara menginstal aplikasi tersebut kemudian saksi SYAMSUL memanggil saksi ERPAN dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi ERPAN yang mana uang tersebut saksi ERPAN bagi dengan Terdakwa dengan nominal Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah penginstalan dan penyettingan selesai dilakukan oleh saksi FAISAL Alias ICAL, selanjutnya saksi FAISAL Alias ICAL dan saksi SYAMSUL meninggalkan ruangan tersebut tanpa mematikan komputer, lalu pada saat itu semua komputer di ruangan tersebut mulai diakses secara jarak jauh

Halaman 5 dari 86 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Enr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat itu Terdakwa bersama saksi ERPAN melihat pointer pada komputer tersebut bergerak sendiri dan semua komputer di ruangan tersebut mati dengan sendirinya secara bergantian.

- Bahwa FAISAL Alias ICAL Bin DAMIS dapat mengakses dan menginstal aplikasi Zoho Meeting ke dalam komputer milik SMPN 1 Enrekang tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan dari Kepala Sekolah selaku penanggung jawab sekolah, setelah aplikasi tersebut terinstal di komputer maka komputer tersebut dapat diakses dari jarak jauh pada saat pelaksanaan Tes CPNS tahun 2021 di Kab. Enrekang pada hari Kamis tanggal 30 September 2021. Adapun beberapa peserta Tes CPNS yang telah melakukan kesepakatan dengan ERWANTO SIREGAR Alias ERWIN (DPO) ialah antara lain HARTONO ARIFIN (No. Tes: 2173212110000118), NURJHANNA JAIS (No. Tes: 2173212120000056), ELVIRA ROSA BARUNG (No. Tes: 2173212120000466), TRY MULTY TANGKE LANGI' (No. Tes: 2173212120000678), AMELIA DARWIS (No. Tes: 2173212120000716) para peserta CPNS tersebut melakukan kesepakatan agar dapat berbuat curang pada saat pelaksanaan ujian dengan cara soal ujian para peserta tes dikerjakan dari jarak jauh oleh ERWANTO SIREGAR Alias ERWIN (DPO) disekitar kantor bupati Kab. Enrekang yang mana komputer peserta telah terkoneksi dengan komputer milik ERWANTO SIREGAR Alias ERWIN (DPO) sehingga pointer dari komputer yang digunakan oleh para peserta CPNS bergerak sendiri tanpa digerakkan oleh para peserta CPNS tersebut dan setelah ujian selesai para peserta tersebut dinyatakan lulus dengan nilai tertinggi, selanjutnya pihak BKN RI melakukan analisa audit trail dan ditemukan adanya 5 (lima) peserta yang melakukan kegiatan yang tidak wajar dimana rata-rata pengerjaan soal hanya dalam 11 (sebelas) detik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital pada Bareskrim Polri Direktorat Tindak Pidana Siber Nomor: 058-II-2022-SIBER tanggal 21 Maret 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ADI SETYA, S.Kom, MUHAMMAD ASEP SAPUTRA, S.T., ERIESTU RIZQI PRANANDA, S.Sos, M.T., M.Sc., HERMAN FERANSISKUS, M.H., FATKHUR ROHMAN, S.H. mengetahui DANI KUSTONI, S.H., S.I.K., M.Hum selaku Kasubdit III Direktorat Tindak Pidana Siber yang pada pokoknya disimpulkan bahwa Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 058-II-2022-SIBER\_2, 1 (satu) unit PC All in One merk HP warna hitam Sn 8CC034220G dengan 1 (satu) unit Harddisk merk WD Sn WCC6Y5NFA6V4 kapasitas 1 tb ditemukan file dengan nama "LogFileTray.log" pada folder "C:\ProgramData\ZohoMeeting\log\LogFileTray.log" yang berisi riwayat

Halaman 6 dari 86 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Enr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

remote akses oleh akun Zoho Assist dengan Email lusiaa988@gmail.com.

Remote akses dilakukan pada rentang waktu antara tanggal 23-09-2021 sampai dengan tanggal 03-10-2021.;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 jo. Pasal 34 Ayat (1) jo. Pasal 30 ayat (1) huruf a UURI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa RAHMAN S. Kom. Alias BAPAK ROID Bin TANGKI pada bulan September 2021 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Ruang TIK SMP Negeri 1 Enrekang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 3 Galonta, Kec. Enrekang Kab. Enrekang atau setidaknya suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang, ***mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan oleh saksi FAISAL, S.Kom. Alias ICAL Bin DAMIS (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan ERWianto SIREGAR (DPO) dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya sekitar bulan September 2021 Terdakwa dihubungi oleh ERPAN S.Kom Alias ERPAN Bin ELYAS dan mengatakan bahwa temannya (saksi SYAMSUL) memiliki rencana untuk menginstal komputer milik SMPN 1 Enrekang yang akan dipakai untuk tes CPNS Kabupaten Enrekang 2021 dan Terdakwa dijanjikan akan menerima imbalan berupa uang sehingga Terdakwa menyetujui rencana tersebut lalu berselang 4 (empat) hari kemudian sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa kembali dihubungi oleh saksi ERPAN S.Kom yang mengatakan bahwa teman saksi SYAMSUL yakni ERWianto SIREGAR Alias ERWIN (DPO) sudah tiba di Enrekang bersama dengan Saksi FAISAL Alias ICAL lalu Terdakwa disuruh untuk segera datang ke SMPN 1 Enrekang dan pada saat itu juga Terdakwa langsung menuju ke SMPN 1 Enrekang. Kemudian sesampainya Terdakwa di SMPN 1 Enrekang, Terdakwa langsung menuju ruang TIK lalu menghubungi Saksi ERPAN, S.Kom dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah berada di SMPN 1 Enrekang lalu tidak lama kemudian saksi ERPAN,S.Kom datang. Selang sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian saksi ERPAN S.Kom pergi menjemput saksi SYAMSUL dan saksi FAISAL Alias ICAL di depan SMPN 1 Enrekang. Setibanya saksi ERPAN, S.Kom, saksi

Halaman 7 dari 86 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Enr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSUL dan saksi FAISAL Alias ICAL di ruang TIK sekitar pukul 21.00 wita, Terdakwa melihat saksi FAISAL Alias ICAL mengeluarkan Flash Disk (FD) dari dalam kantong celananya kemudian mencolokkan FD tersebut ke komputer lalu menginstal aplikasi Zoho Meeting di 22 (dua puluh dua) unit komputer. Namun pada saat FAISAL Alias ICAL menginstall aplikasi di 10 komputer, Terdakwa langsung mengatakan kepada SYAMSUL bahwa "saya kira 5 ji yang mau di install" kemudian SYAMSUL menjawab "supaya gampang diarahkan ini anggota untuk memilih komputer yang telah terinstall, jadi tidak terkesan bahwa 1 ji komputer yang tinggi terus nilainya". Setelah Saksi FAISAL Alias ICAL sementara menginstall aplikasi tersebut kemudian saksi SYAMSUL memanggil saksi ERPAN dan saksi SYAMSUL memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi ERPAN yang mana uang tersebut saksi ERPAN bagi dengan Terdakwa dengan nominal Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah penginstalan dan penyettingan selesai dilakukan oleh saksi FAISAL Alias ICAL, selanjutnya saksi FAISAL Alias ICAL dan saksi SYAMSUL meninggalkan ruangan tersebut tanpa mematikan komputer, lalu pada saat itu semua komputer di ruangan tersebut mulai diakses secara jarak jauh dan pada saat itu Terdakwa bersama saksi ERPAN melihat pointer pada komputer tersebut bergerak sendiri dan semua komputer di ruangan tersebut mati dengan sendirinya secara bergantian.

- Bahwa FAISAL Alias ICAL Bin DAMIS dapat mengakses dan menginstall aplikasi Zoho Meeting ke dalam komputer milik SMPN 1 Enrekang tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan dari Kepala Sekolah selaku penanggung jawab sekolah, setelah aplikasi tersebut terinstall di komputer maka komputer tersebut dapat diakses dari jarak jauh pada saat pelaksanaan Tes CPNS tahun 2021 di Kab. Enrekang pada hari Kamis tanggal 30 September 2021. Adapun beberapa peserta Tes CPNS yang telah melakukan kesepakatan dengan ERWianto SIREGAR Alias ERWIN (DPO) ialah antara lain HARTONO ARIFIN (No. Tes: 2173212110000118), NURJHANNA JAIS (No. Tes: 2173212120000056), ELVIRA ROSA BARUNG (No. Tes: 2173212120000466), TRY MULTY TANGKE LANGI' (No. Tes: 2173212120000678), AMELIA DARWIS (No. Tes: 2173212120000716) para peserta CPNS tersebut melakukan kesepakatan agar dapat berbuat curang pada saat pelaksanaan ujian dengan cara soal ujian para peserta tes dikerjakan dari jarak jauh oleh ERWianto SIREGAR Alias ERWIN (DPO) disekitar kantor bupati Kab. Enrekang yang mana komputer peserta telah terkoneksi dengan komputer milik ERWianto

Halaman 8 dari 86 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Enr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIREGAR Alias ERWIN (DPO) sehingga pointer dari komputer yang digunakan oleh para peserta CPNS bergerak sendiri tanpa digerakkan oleh para peserta CPNS tersebut dan setelah ujian selesai para peserta tersebut dinyatakan lulus dengan nilai tertinggi, selanjutnya pihak BKN RI melakukan analisa audit trail dan ditemukan adanya 5 (lima) peserta yang melakukan kegiatan yang tidak wajar dimana rata-rata pengerjaan soal hanya dalam 11 (sebelas) detik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital pada Bareskrim Polri Direktorat Tindak Pidana Siber Nomor: 058-II-2022-SIBER tanggal 21 Maret 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ADI SETYA, S.Kom, MUHAMMAD ASEP SAPUTRA, S.T., ERIESTU RIZQI PRANANDA, S.Sos, M.T., M.Sc., HERMAN FERANSISKUS, M.H., FATKHUR ROHMAN, S.H. mengetahui DANI KUSTONI, S.H., S.I.K., M.Hum selaku Kasubdit III Direktur Tindak Pidana Siber yang pada pokoknya disimpulkan bahwa Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 058-II-2022-SIBER\_2, 1 (satu) unit PC All in One merk HP warna hitam Sn 8CC034220G dengan 1 (satu) unit Harddisk merk WD Sn WCC6Y5NFA6V4 kapasitas 1 tb ditemukan file dengan nama "LogFileTray.log" pada folder "C:\ProgramData\ZohoMeeting\log\LogFileTray.log" yang berisi riwayat remote akses oleh akun Zoho Assist dengan Email lusiaa988@gmail.com. Remote akses dilakukan pada rentang waktu antara tanggal 23-09-2021 sampai dengan tanggal 03-10-2021;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 30 Ayat (1) UURI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP-----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa terdakwa RAHMAN S. Kom. Alias BAPAK ROID Bin TANGKI pada bulan September 2021 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Ruang TIK SMP Negeri 1 Enrekang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 3 Galonta, Kec. Enrekang Kab. Enrekang atau setidaknya suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang, ***mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan oleh saksi FAISAL, S.Kom. Alias ICAL Bin DAMIS (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan ERWIANTO SIREGAR (DPO) dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum***

Halaman 9 dari 86 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Enr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya sekitar bulan September 2021 Terdakwa dihubungi oleh ERPAN S.Kom Alias ERPAN Bin ELYAS dan mengatakan bahwa temannya (saksi SYAMSUL) memiliki rencana untuk menginstal komputer milik SMPN 1 Enrekang yang akan dipakai untuk tes CPNS Kabupaten Enrekang 2021 dan Terdakwa dijanjikan akan menerima imbalan berupa uang sehingga Terdakwa menyetujui rencana tersebut lalu berselang 4 (empat) hari kemudian sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa kembali dihubungi oleh saksi ERPAN S.Kom yang mengatakan bahwa teman saksi SYAMSUL yakni ERWANTO SIREGAR Alias ERWIN (DPO) sudah tiba di Enrekang bersama dengan Saksi FAISAL Alias ICAL lalu Terdakwa disuruh untuk segera datang ke SMPN 1 Enrekang dan pada saat itu juga Terdakwa langsung menuju ke SMPN 1 Enrekang. Kemudian sesampainya Terdakwa di SMPN 1 Enrekang, Terdakwa langsung menuju ruang TIK lalu menghubungi Saksi ERPAN, S.Kom dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah berada di SMPN 1 Enrekang lalu tidak lama kemudian saksi ERPAN,S.Kom datang. Selang sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian saksi ERPAN S.Kom pergi menjemput saksi SYAMSUL dan saksi FAISAL Alias ICAL di depan SMPN 1 Enrekang. Setibanya saksi ERPAN, S.Kom, saksi SYAMSUL dan saksi FAISAL Alias ICAL di ruang TIK sekitar pukul 21.00 wita, Terdakwa melihat saksi FAISAL Alias ICAL mengeluarkan Flash Disk (FD) dari dalam kantong celananya kemudian mencolokkan FD tersebut ke komputer lalu menginstal aplikasi Zoho Meeting di 22 (dua puluh dua) unit komputer. Namun pada saat FAISAL Alias ICAL menginstall aplikasi di 10 komputer, Terdakwa langsung mengatakan kepada SYAMSUL bahwa "saya kira 5 ji yang mau di install" kemudian SYAMSUL menjawab "supaya gampang diarahkan ini anggota untuk memilih komputer yang telah terinstall, jadi tidak terkesan bahwa 1 ji komputer yang tinggi terus nilainya". Setelah Saksi FAISAL Alias ICAL sementara menginstal aplikasi tersebut kemudian saksi SYAMSUL memanggil saksi ERPAN dan saksi SYAMSUL memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi ERPAN yang mana uang tersebut saksi ERPAN bagi dengan Terdakwa dengan nominal Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah penginstalan dan penyettingan selesai dilakukan oleh saksi FAISAL Alias

Halaman 10 dari 86 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Enr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ICAL, selanjutnya saksi FAISAL Alias ICAL dan saksi SYAMSUL meninggalkan ruangan tersebut tanpa mematikan komputer, lalu pada saat itu semua komputer di ruangan tersebut mulai diakses secara jarak jauh dan pada saat itu Terdakwa bersama saksi ERPAN melihat pointer pada komputer tersebut bergerak sendiri dan semua komputer di ruangan tersebut mati dengan sendirinya secara bergantian.

- Bahwa FAISAL Alias ICAL Bin DAMIS dapat mengakses dan menginstal aplikasi Zoho Meeting ke dalam komputer milik SMPN 1 Enrekang tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan dari Kepala Sekolah selaku penanggung jawab sekolah, setelah aplikasi tersebut terinstal di komputer maka komputer tersebut dapat diakses dari jarak jauh pada saat pelaksanaan Tes CPNS tahun 2021 di Kab. Enrekang pada hari Kamis tanggal 30 September 2021. Adapun beberapa peserta Tes CPNS yang telah melakukan kesepakatan dengan ERWianto SIREGAR Alias ERWIN (DPO) ialah antara lain HARTONO ARIFIN (No. Tes: 2173212110000118), NURJHANNA JAIS (No. Tes: 2173212120000056), ELVIRA ROSA BARUNG (No. Tes: 2173212120000466), TRY MULTY TANGKE LANGI' (No. Tes: 2173212120000678), AMELIA DARWIS (No. Tes: 2173212120000716) para peserta CPNS tersebut melakukan kesepakatan agar dapat berbuat curang pada saat pelaksanaan ujian dengan cara soal ujian para peserta tes dikerjakan dari jarak jauh oleh ERWianto SIREGAR Alias ERWIN (DPO) disekitar kantor bupati Kab. Enrekang yang mana komputer peserta telah terkoneksi dengan komputer milik ERWianto SIREGAR Alias ERWIN (DPO) sehingga pointer dari komputer yang digunakan oleh para peserta CPNS bergerak sendiri tanpa digerakkan oleh para peserta CPNS tersebut dan setelah ujian selesai para peserta tersebut dinyatakan lulus dengan nilai tertinggi, selanjutnya pihak BKN RI melakukan analisa audit trail dan ditemukan adanya 5 (lima) peserta yang melakukan kegiatan yang tidak wajar dimana rata-rata pengerjaan soal hanya dalam 11 (sebelas) detik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital pada Bareskrim Polri Direktorat Tindak Pidana Siber Nomor: 058-II-2022-SIBER tanggal 21 Maret 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ADI SETYA, S.Kom, MUHAMMAD ASEP SAPUTRA, S.T., ERIESTU RIZQI PRANANDA, S.Sos, M.T., M.Sc., HERMAN FERANSISKUS, M.H., FATKHUR ROHMAN, S.H. mengetahui DANI KUSTONI, S.H., S.I.K., M.Hum selaku Kasubdit III Direktorat Tindak Pidana Siber yang pada pokoknya disimpulkan bahwa Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 058-II-2022-SIBER\_2, 1 (satu) unit PC

Halaman 11 dari 86 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Enr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

All in One merk HP warna hitam Sn 8CC034220G dengan 1 (satu) unit Harddisk merk WD Sn WCC6Y5NFA6V4 kapasitas 1 tb ditemukan file dengan nama "LogFileTray.log" pada folder "C:\ProgramData\ZohoMeeting\.log\LogFileTray.log" yang berisi riwayat remote akses oleh akun Zoho Assist dengan Email lusiaa988@gmail.com. Remote akses dilakukan pada rentang waktu antara tanggal 23-09-2021 sampai dengan tanggal 03-10-2021;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 48 ayat (1) jo. Pasal 32 Ayat (1) UURI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Budiman S.Sos. M.Ap Alias Budi Bin Songkeng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sehubungan sehubungan dengan kecurangan pada saat ujian seleksi kompetensi dasar penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Enrekang tahun 2021;
- Bahwa Kapasitas Saksi dalam ujian seleksi kompetensi dasar penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagai Sekretaris Panitia yang bertanggung jawab terhadap semua persuratan dan memfasilitasi administrasi pelaksanaan tes CPNS berdasarkan Keputusan Bupati Enrekang No. 575/KEP/VII/2021 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Seleksi Calon Aparatus Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Enrekang tahun anggaran 2021;
- Bahwa tugas dan fungsi Saksi sebagai sekretaris panitia adalah menindaklanjuti perintah dari Pimpinan terkait dengan persuratan dan pembagian-pembagian tugas dalam kepanitiaan seleksi CPNS;
- Bahwa Saksi tahu bahwa ada kecurangan pada saat seleksi kompetensi dasar penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil setelah ada surat dari BKN tentang Pemberitahuan Diskualifikasi Peserta Seleksi Kompetensi Dasar CPNS Tahun 2021 terhadap peserta yang melakukan kecurangan dalam seleksi CPNS;

Halaman 12 dari 86 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Enr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk kecurangannya adalah ada peserta yang menggunakan aplikasi yang mana jawabannya dikendalikan dari luar dengan menggunakan computer;
- Bahwa ada 5 (lima) orang yang melakukan kecurangan yaitu Hartono Arifin, Nurjhanna Jais, Elvira Rosa Barung, Try Multy Tangke Langi dan Amelia Darwis;
- Bahwa ujian seleksi kompetensi dasar penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Enrekang dilaksanakan selama 4 (empat) hari, mulai tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2021 di Aula Kantor Bupati Enrekang;
- Bahwa alat yang digunakan oleh peserta ujian seleksi kompetensi dasar penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil adalah computer sebanyak 46 (empat puluh enam) unit, Laptop sebanyak 24 (dua puluh empat) unit, kertas HVS masing-masing 1 (satu) lembar untuk setiap peserta dan pensil 2 B masing-masing 1 (satu) untuk setiap peserta dan computer tersebut diambil dari SMP 1, SMP 2 dan SMP 4;
- Bahwa ada surat permintaan tertanggal 27 September 2021;
- Bahwa dari SMP 1 diserahkan pada hari Senin, dari SMP 2 dan SMP 4 diserahkan pada hari Jumat sebelum dilaksanakan ujian seleksi kompetensi dasar penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa 4 (empat) hari sebelum pelaksanaan ujian seleksi kompetensi dasar penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil sudah diserahkan computer;
- Bahwa sempat dilakukan pemeriksaan oleh panitia BKD karena BKN mensyaratkan ada spesifikasi yang harus dipenuhi terhadap komputer yang akan digunakan;
- Bahwa itu pihak BKN yang lebih tahu;
- Bahwa saksi tidak periksa computer yang akan digunakan tetapi ada Tim IT yang ditugaskan untuk mengecek computer yang akan di gunakan yang bernama Usman, S.Ap dan dia sekarang di Komimfo Enrekang;
- Bahwa Saksi bersurat ke SMP 1, SMP 2 dan SMP 4 untuk pinjam computer karena petunjuk dari Pimpinan dalam hal ini Kepala BKD dan Saksi sampaikan bahwa pelaksanaan tes CPNS tahun 2021 ini, Daerah diwajibkan untuk mandiri atau bergabung dengan Daerah lain makanya Saksi lapor kepada Pimpinan apa kita mandiri atau bergabung dengan Daerah lain lalu Kepala BKD mengatakan kita mandiri karena ada komputer di SMPN 1, SMPN 2 dan hamper semua SMPN di Enrekang memiliki komputer;
- Bahwa BKD tidak memiliki komputer sebanyak itu;
- Bahwa tidak ada komputer dari BKD yang digunakan untuk seleksi CPNS;

Halaman 13 dari 86 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Enr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 77 (tujuh puluh tujuh) komputer yang digunakan untuk seleksi CPNS jadi 77 (tujuh puluh tujuh) peserta ujian yang masuk setiap sesinya;
- Bahwa ada tapi tetapi bukan peserta dari Enrekang yang mana pada saat pelaksanaan tes ada orang dari luar yang difasilitasi untuk ketemu panitia dan menyampaikan bahwa ada kecurangan tetapi Saksi tidak sempat tanyakan namanya;
- Bahwa mungkin ada percakapan yang dia dengar bahwa ada kecurangan di Enrekang maka dia datang melapor sehingga kami pertemuan dengan pihak BKN lalu mereka konsultasikan ke Pusat kemudian ada komputer dia ambil setelah ada petunjuk dari pusat;
- Bahwa komputer dari SMP 1 yang dibawa ke BKN Regional IV untuk diperiksa;
- Bahwa Muhammad Fierhan Hasir datang 4 (empat) hari sebelum ujian seleksi kompetensi dasar penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil sedangkan Nurarifah datang setelah proses pelaksanaan Tes, jadi lebih duluan pak Fierhan datang daripada Ibu Arifah karena dia juga ada perintah di daerah lain jadi Ibu Arifah yang ganti;
- Bahwa setelah Muhammad Fierhan Hasir datang, dia melakukan semua pengecekan komputer;
- Bahwa Muhammad Fierhan Hasir menyampaikan kepada Saksi bahwa sebelum pelaksanaan ujian seleksi kompetensi dasar penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil, semua komputer sudah dicek, sudah dinyatakan klier semua kemudian pintu ruangan harus disegel;
- Bahwa Ibu Nurarifah juga sebagai Tim IT tetapi pada waktu itu dia belum datang, dia datang setelah hari kedua jadi dia masuk pada hari ketiga;
- Bahwa mereka di diskualifikasi karena pada saat pelaksanaan SKD CPNS tahun 2021 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Enrekang telah ditemukan praktik-praktik kecurangan yang dilakukan oleh peserta seleksi CPNS dengan menggunakan joki;
- Bahwa nilai mereka memang tinggi;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait kecepatan mereka menjawab;
- Bahwa setelah terima surat dari BKN kemudian Saksi sampaikan kepada Pimpinan dalam hal ini Sekretaris Daerah;
- Bahwa setelah ada laporan kecurangan kemudian kami koordinasi ke BKN Regional IV kemudian BKN Regional IV yang koordinasi ke BKN Pusat dan rekomendasinya salah satu komputer diambil untuk dijadikan sample;
- Bahwa yang dimaksud dengan spesifikasi komputer adalah minimal processor Intel Xeon CPU @2,0 GH, memory (RAM) 16 GB, OS Windows Server 2012/2016/2019 64 bit, Harddisk Drive (HDD) 500 GB

Halaman 14 dari 86 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Enr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(High Speed) atau SSD 250 GB, LAN Card/Ethernet 1 Gbps, Mouse dan Keyboard serta Monitor ukuran 14";

- Bahwa yang melakukan pengecekan terhadap komputer adalah panitia dari BKD;

- Bahwa sebelumnya ruangan disegel setelah dipastikan semuanya sudah klier pada malam Kamis;

- Bahwa komputer yang dari SMP I, 3 (tiga) hari sebelum tes sudah ada diruangan dan jika malam ruangan terkunci sedangkan jika siang ada panitia;

- Bahwa selama komputer sudah ada diruangan tes yang boleh masuk ke ruangan adalah Panitia dari BKD dan dari Komimpo, selain itu tidak boleh ada yang masuk;

- Bahwa yang pegang kunci ruangan adalah Panitia dari BKD;

- Bahwa Terdakwa bukan panitia dalam ujian seleksi kompetensi dasar penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil itu;

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa selama pelaksanaan tes;

- Bahwa benar barang bukti komputer tersebut yang digunakan pada saat pelaksanaan tes;

- Bahwa untuk mengetahui bahwa ini computer dari SMP I ada labelnya dibelakang komputer yang terbuat dari kertas dan untuk SMP 2 dan SMP 4 ada juga labelnya;

- Bahwa hanya 1 (satu) unit computer yang dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa unit komputer yang telah diinstal aplikasi Zoho Meeting;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa unit komputer yang tidak masuk spesifikasi karena yang tahu adalah Tim Teknis;

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai barang bukti tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah aplikasi Zoho masuk dalam spesifikasi;

- Bahwa Saksi tahu nama aplikasinya dari media yaitu Zoho Meeting;

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai barang bukti foto dan video;

- Bahwa untuk mengetahui bahwa ini orang-orang yang ditugaskan dari BKN adalah ada surat tugas untuk 4 (empat) orang;

- Bahwa pada waktu itu surat tugasnya sampai kepada Saksi;

- Bahwa yang ditugaskan dari BKN bernama Muhammad Fierhan Hasir,

- Bahwa yang melakukan pemeriksaan terhadap komputer yang akan digunakan untuk seleksi penerimaan CPNS adalah Muhammad Fierhan

Hasir, S.Kom dan yang 2 (dua) orang mengawasi proses tes;

- Bahwa idak ada berita acara yang dibuat bahwa computer bersih sebelum digunakan karena memang tidak disyaratkan dalam surat;

- Bahwa Saksi tidak tahu dan mungkin yang tahu adalah peserta ujian itu sendiri;

- Bahwa Sebelum dilakukan seleksi penerimaan CPNS, komputer itu berada di SMP I sebanyak 22 (dua puluh dua) unit sedangkan dari SMP 2 dan SMP 4 Saksi tidak tahu berapa unit;

Halaman 15 dari 86 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada berita acara dari Kepala Sekolah setelah komputer dipinjam dan yang mengetahui adalah Kepala Sekolah;
- Bahwa pada tanggal 27 September 2021 komputer diambil oleh Panitia untuk dibawa ke aula Kantor Bupati dan semua komputer dibawah ke ruang pola tersebut;
- Bahwa Saksi pernah lihat Muhammad Fierhan Hasir mengecek komputer pada malam hari sebelum seleksi penerimaan CPNS dilaksanakan;
- Bahwa tidak ada berita acara hasil pemeriksaan komputer itu bahwa ini komputer sudah siap namun hanya disampaikan oleh Muhammad Fierhan Hasir kepada Safri bahwa komputer sudah siap kemudian Safri yang sampaikan kepada Saksi;
- Bahwa yang keberatan atas kejadian kecurangan tersebut adalah peserta diluar Enrekang dan setelah ada laporan kemuidan petugas dari BKN langsung melakukan seterilisasi komputer;
- Bahwa orang yang melapor tersebut datang pada hari Sabtu lalu dipertemukan dengan petugas dari BKN lalu BKN sarankan untuk sterilisasi ruangan;
- Bahwa untuk peserta ujian yang lain itu ada cadangan komputer;
- Bahwa yang diduga ada kecurangan adalah Nurjhanna Jais, Hartono Arifin, Elvira Rosan Barung, Try Multy Tangke Langi dan Amelia Darwis;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan tesnya ke 5 (lima) orang tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Rahman dan kerja di SMP I Enrekang sebagai Tata Usaha;
- Bahwa hanya Kepala Sekolah yang tanda tangan serah terima komputer;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengelola laboratorium komputer SMP I Enrekang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa pegang kunci laboratorium komputer SMP I Enrekang;
- Bahwa yang ditindaklanjuti Panitia dari BKD terhadap yang 5 (lima) orang adalah dipanggil lalu disampaikan bahwa ini ada kecurangan lalu kami pasilitasi ke BKN dan Tim;
- Bahwa dari BKN Pusat yang mendiskuaifikasi;
- Bahwa mereka tidak menanggapi;
- Bahwa BKN hanya menyampaikan daftar nama-nama yang terbukti melakukan kecurangan;
- Bahwa seandainya tidak ada surat dari BKN, Saksi tidak tahu kalau ada kecurangan;
- Bahwa surat dari BKN disampaikan bahwa kecurangannya pada hari apa;
- Bahwa Perangkat yang ada diauli Kantor Bupati sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) unit yang terdiri dari komputer dan laptop;
- Bahwa tidak ada akses Terdakwa untuk masuk ke ruangan aula Kantor Bupati;

Halaman 16 dari 86 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Enr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama 4 (empat) hari seleksi itu Terdakwa tidak pernah terlihat;
- Bahwa dari BKN yang mengatur tempat duduk peserta sedangkan Saksi hanya menyuruh peserta masuk ke ruangan berdasarkan sesinya;
- Bahwa hanya waktu yang tidak wajar dalam pelaksanaan tesnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa punya hubungan dengan kecurangan ini;
- Bahwa terhadap diskualifikasi peserta, ada komputer yang dijadikan sample;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa peran Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai perjanjian dengan peserta;
- Bahwa yang menentukan komputer yang akan dipinjam adalah Kepala Bagian yang menghubungi pihak SMP I dan semua pegawai dari BKD masuk panitia;
- Saksi tahu hasil pemeriksaan komputer dari media;
- Bahwa komputer tersebut dikembalikan dulu ke SMP I kemudian diambil kembali setelah ada perintah dari BKN;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa semua keterangan Saksi di Penyidik benar dan tidak ada perubahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Nur Arifah Rahmah, S.Psi Binti Rahmat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah kecurangan pada seleksi penerimaan CPNS Kabupaten Enrekang;\
- Bahwa Kecurangannya mengerjakan tes dengan dikendalikan oleh orang lain dari luar ruangan ujian
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 1 Oktober 2021;
- Bahwa saksi adalah petugas dari BKN;
- Bahwa Saksi ditugaskan untuk memastikan seleksi penerimaan CPNS berjalan dengan lancar, melakukan pengecekan mulai dari perangkat dan aplikasi itu sendiri;
- Bahwa dari BKN yang bertanggung jawab penuh diruangan tes pada saat tes berlangsung;
- Bahwa yang dilaporkan adalah sebenarnya ada 4 (empat) peserta yang Saksi ingat yang dibantu mengerjakan tes dan Habibah menyampaikan bahwa ada peserta yang dijanjikan akan dibantu dari luar dan dia hanya datang duduk lalu ada yang kerjakan tesnya dari luar;
- Bahwa selain yang disampaikan oleh Habibah ada juga peserta tes atas nama Sri Astuti Ningsi dan salah satu pelapor atas nama Novita

Halaman 17 dari 86 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan video, rekaman suara dan screenshoot percakapan antara Habibah dengan orang yang akan mengendalikan komputer tersebut yang dijanji akan dibayar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) jika dikerjakan tesnya dari luar;

- Bahwa Saksi tidak tahu sampai tahap apa yang dijanjikan akan dibayar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah ada laporan yang Saksi terima kemudian Saksi sampaikan kepada Muhammad Fierhan Hasir melalui telpon kemudian Muhammad Fierhan Hasir yang teruskan ke BKN Pusat;
- Bahwa yang melakukan kecurangan yang Saksi ingat adalah Nurjannah Jais mereka perlihatkan video yang ada Nurjannah Jais didalam video itu;
- Bahwa setelah ada laporan dari Kantor BKN Regional IV kemudian dari BKN Pusat mengirim surat ke PPK Enrekang terkait diskualifikasi;
- Bahwa kecuarnya menggunakan remote akses dan setelah teman Saksi melakukan pemeriksaan komputer lalu ditemukan aplikasi Zoho Meeting di komputer tersebut;
- Bahwa Nurjannah Jais peroleh nilai tertinggi yaitu 450;
- Bahwa komputer yang digunakan oleh peserta atas nama Nurjannah Jais diserahkan untuk diperiksa karena kebetulan Pak Fierhan kenal posisi duduknya Nurjannah Jais;
- Bahwa setelah Saksi periksa komputernya ternyata tidak ada apa-apa karena Saksi tidak tahu apa yang harus diperiksa dan pada waktu itu Saksi hanya cabut sambungan internetnya untuk antisipasi supaya tidak digunakan lagi;
- Bahwa 68 (enam puluh delapan) orang yang masuk setiap sesi dan komputer yang ada diruangan lebih dari 70 (tujuh puluh) unit;
- Bahwa Saksi tahu bahwa di komputer itu ada aplikasi Zoho Meeting setelah Saksi komunikasi langsung dengan Budi dan disitu ada langkah-langkah lalu Saksi kirim videonya;
- Bahwa Saksi tidak bisa pastikan apakah aplikasi itu aktif atau tidak;
- Bahwa komputer yang digunakan oleh Nurjannah Jais diserahkan ke BKN Pusat untuk diperiksa;
- Bahwa bentuk kecurangan yang Saksi tahu hanya remote akses;
- Bahwa Barang bukti komputer tersebut seperti yang digunakan pada waktu seleksi penerimaan CPNS tetapi Saksi tidak tahu nomornya;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana komputer yang digunakan pada waktu seleksi penerimaan CPNS;

Halaman 18 dari 86 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Enr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui bahwa ada kecurangan kemudian Saksi sampaikan kepada Muhammad Fierhan Hasir;
- Bahwa setelah Saksi tahu bahwa komputer yang digunakan oleh Nurjhannah Jais ada aplikasi Zoho maka tes sempat tertunda kemudian Saksi mengecek lagi semua komputer terutama jaringan;
- Bahwa sekitar 20 (dua puluh) unit komputer yang ada aplikasi Zoho;
- Bahwa tidak ditentukan bahwa ini peserta duduk di kursi ini;
- Bahwa Saksi pernah lihat percakapan yang intinya isinya dibantu dari luar;
- Bahwa pada saat ada laporan posisi NurJhannah sudah tidak ada ditempat lalu Saksi melaporkan ke Kantor BKN Pusata dengan cara Saksi komunikasi langsung dengan I Nyoman Budi dan Saksi sampaikan bahwa ada orang yang melaporkan terindikasi ada kecurangan dan dengan adanya laporan itu sehingga seleksi penerimaan CPNS terjedah sekitar 1 (satu) jam;
- Bahwa tugas Saksi dalam mengawasi seleksi penerimaan CPNS adalah hanya menghendel aplikasinya;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa si A duduknya di kursi ini maka Saksi langsung periksa komputernya;
- Bahwa jumlah komputer yang ada aplikasi Zoho sekitar diatas 20 (dua puluh) unit dan komputer yang ada aplikasi zoho posisinya ada yang dipojok kanan dan bagian tengah;
- Bahwa setelah Saksi melapor kepada I Nyoman Budi lalu dia sampaikan agar aplikasi Zoho dihapus supaya bisa digunakan lagi kecuali komputer yang digunakan oleh Nur Jhannah Jais karena akan dibawa ke BKN untuk diperiksa;
- Bahwa Saksi yang menghapus aplikasi Zoho yang ada di komputer tersebut selain di komputer yang digunakan oleh NurJhannah Jais;
- Bahwa Saksi tidak ingat semua nama yang disebutkan oleh pelapor dan yang Saksi hanya ingat hanya Nur Jahnnah Jais;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa saja yang membuat mereka didiskulifikasi karena dalam surat itu sifatnya rahasia;
- Bahwa slasannya di diskualifikasi karena soal ujiannya dikerjakan dari luar;
- Bahwa posisi duduknya dari ke 5 (lima) peserta yang didiskualifikasi Saksi kurang tahu persis;
- Bahwa kami tidak tahu siapa pelaku aksesnya;

Halaman 19 dari 86 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Enr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Habibah ikut tes seleksi penerimaan CPNS di Enrekang yang pada saat itu dia baru keluar dari ruangan tes;

- Bahwa ang menawarkan jasanya itu adalah peserta juga tetapi bukan di Enrekang dan yang ditawari adalah Habibah sehingga Habibah merasa tidak adil kalau memang ada kecurangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak ada keberatan;

**3.** Saksi Muhammad Fierhan Hasir, S.Kom alias Fierhan Bin Hasir Cenne, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah kecurangan pada seleksi penerimaan CPNS Kabupaten;

- Bahwa ujian seleksi kompetensi dasar penerimaan CPNS di lingkungan Kabupaten Enrekang dilaksanakan selama 4 (empat) hari mulai tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021 di Aula Kantor Bupati Enrekang, di Pinang, Kelurahan Leoran, Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang ;

- Bahwa Saksi sampai di Enrekang 3 (tiga) hari sebelum hari pertama pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS;

- Bahwa setelah Saksi tiba di Enrekang pada tanggal 27 September 2021 sekitar pukul 11.00 WITA Saksi langsung menuju ke Kantor Bupati Enrekang sehingga pada saat itu Saksi langsung masuk ke ruangan ujian didampingi Tim Panitia seleksi Instansi Kabupaten Enrekang dan Saksi melihat kursi dan meja sudah tersusun dengan rapi di dalam ruangan dan sebagian komputer yang akan digunakan sudah terpasang diatas meja dan Saksi sempat memeriksa beberapa komputer yang sudah terpasang diatas meja untuk mengecek apakah jaringannya sudah terkoneksi dengan internet atau tidak setelah itu Saksi kordinasi dengan Tim Panitia seleksi Kabupaten Enrekang;

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 28 September 2021, sekira pukul 09.00 Wita, saksi bersama dengan Tim Panitia seleksi Instansi Kabupaten Enrekang masuk kedalam ruangan dan pada saat itu saksi melaksanakan tugas pokok saksi yaitu memeriksa perangkat komputer yang akan digunakan untuk tes CPNS, kemudian memeriksa jaringan internet setiap komputer, untuk memastikan apakah komputer tersebut terkoneksi dengan jaringan internet atau tidak, kemudian memeriksa spesifikasi komputer yang akan digunakan, kemudian pada saat itu saksi menemukan ada beberapa komputer yang akan digunakan tidak sesuai spesifikasi, sehingga saksi minta tolong kepada panitia seleksi Instansi

Halaman 20 dari 86 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Enr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Kabupaten Enrekang untuk mengganti komputer tersebut, dan setelah panitia seleksi Instansi Kabupaten Enrekang mengganti komputer yang tidak sesuai dengan spesifikasi, maka saksi kembali memeriksa komputer pengganti tersebut, setelah saksi memeriksa beberapa komputer yang sudah disiapkan oleh Panitia seleksi Instansi Kabupaten Enrekang, ada beberapa komputer yang saksi temukan terdapat aplikasi yang saksi tidak kenal dengan nama **Aplikasi Zoho Meeting**, sehingga pada saat itu semua aplikasi zoho meeting yang saksi temukan, saksi tidak aktifkan servisnya (disable), kemudian saksi kembali memeriksa perangkat komputer yang lain, dan sekira pukul 17.00 Wita, saksi meninggalkan ruang pola atau ruang tes CPNS dan kembali ke tempat saksi menginap;

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 29 September 2021, sekira pukul 09.00 Wita saksi tiba di Kantor Bupati Enrekang, dan langsung Ruang Pola, tempat ujian tes CPNS, dan pada saat itu saksi kembali melakukan pemeriksaan terhadap beberapa komputer yang akan digunakan, dan pada saat itu saksi kembali menemukan ada beberapa komputer yang sudah di pasangi **Aplikasi Zoho Meeting**, sehingga saksi langsung mematikan atau tidak mengaktifkan aplikasi tersebut (disable), setelah itu saksi kembali melakukan pemeriksaan terhadap beberapa komputer, dan menemukan komputer yang tidak sesuai dengan spesifikasi, sehingga saksi meminta kepada panitia seleksi Instansi Kabupaten Enrekang untuk mengganti computer tersebut, setelah itu saksi melanjutkan pemeriksaan terhadap komputer yang lain, dan sekira pukul 17.00 Wita, PAK ARIFAT dan IBU SALEHA tiba di Kabupaten Enrekang, dan langsung menuju kantor Bupati Enrekang, kemudian pada saat itu saksi bersama dengan PAK ARIFAT dan IBU SALEHA menuju ke ruang tes CPNS, dan pada saat itu saksi melaporkan kepada PAK ARIFAT dan IBU SALEHA bahwa "saksi sudah cek semua perangkat komputer yang akan digunakan, dengan jumlah 77 (tujuh puluh tujuh) unit komputer, dan pada saat saksi memeriksa komputer tersebut, saksi menemukan ada beberapa komputer yang terdapat aplikasi yang mencurigakan, tetapi sudah saksi non aktifkan, dan permasalahan sekarang adalah jaringan masih belum sesuai dengan persyaratan", dan sekira pukul 17.20 wita, PAK ARIFAT bersama IBU SALEHA kembali ke hotel, tempat kami menginap, dan saksi melanjutkan pemeriksaan koneksi jaringan internet yang akan digunakan untuk tes CPNS, dan sekira pukul 23.53 wita, saksi bersama dengan panitia Instansi Kabupaten Enrekang, menutup pintu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ruangan tes CASN, dan memasang segel dari kantor BKN Regional IV;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 September 2021, sekira pukul 06.30 WITA, saksi bersama dengan PAK ARIFAT dan IBU SALEHA, TIM Panitia Seleksi Instansi Kabupaten Enrekang dan disaksikan oleh 2 (dua) orang peserta untuk membuka segel pintu masuk ruangan tes CASN, dan setelah pintu ruang masuk terbuka, saksi bersama dengan TIM BKN masuk kedalam ruangan dan menyalakan komputer yang akan digunakan, dan dibantu oleh beberapa Panitia seleksi instansi Kabupaten Enrekang, dan sekira pukul 08.00 WITA ujian segera dimulai, dan sebelum peserta masuk terlebih dahulu peserta di periksa, mulai dari Cek Suhu, Administrasi, absensi dengan menggunakan pengenalan wajah, dikumpulkan di ruang steril dan menonton Video petunjuk pengoperasian CAT, diarahkan keruang ujian dan dilakukan pemeriksaan body ceking dengan menggunakan alat metal detector, setelah dilakukan pemeriksaan identitas peserta ujian oleh petugas BKN, kemudian peserta dipersilahkan mengisi tempat duduk yang sudah disiapkan oleh panitia, kemudian setelah ujian selesai sekira 17.10 Wita, saksi dan TIM langsung membuat Berita Acara Harian, kemudian semua komputer kami matikan sebelum meninggalkan ruangan ujian CPNS, dan menutup dan mengunci pintu dan memasang segel pada pintu tersebut, dan kunci pintu yang sudah disegel diserahkan kepada Panitia seleksi Instansi Kabupaten Enrekang, dimana pada saat itu peserta yang ikut ujian dibagi menjadi 4 (empat) sesi;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021, sekira pukul 06.30 wita, saksi bersama dengan PAK ARIFAT dan IBU SALEHA, Tim Panitia Seleksi Instansi Kabupaten Enrekang dan disaksikan oleh 2 (dua) orang peserta untuk membuka segel pintu masuk ruangan tes CPNS, dan setelah pintu ruang masuk terbuka, saksi bersama dengan TIM BKN masuk kedalam ruangan dan menyalakan komputer yang akan digunakan, dan dibantu oleh beberapa Panitia seleksi instansi Kabupaten Enrekang, dan sekira pukul 08.00 wita ujian segera dimulai, dan sebelum peserta masuk terlebih dahulu peserta di periksa, mulai dari Cek Suhu, Administrasi, absensi dengan menggunakan pengenalan wajah, kemudian diarahkan keruang ujian dan dilakukan pemeriksaan body checking dengan menggunakan alat metal detector, setelah dilakukan pemeriksaan identitas peserta ujian oleh petugas BKN, kemudian peserta dipersilahkan mengisi tempat duduk yang sudah

Halaman 22 dari 86 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Enr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiapkan oleh panitia, kemudian setelah ujian selesai sekira 17.10 wita, saksi dan Tim langsung membuat berita Acara harian, kemudian semua komputer kami matikan sebelum meninggalkan ruangan ujian CPNS, dan menutup kemudian mengunci pintu dan memasang segel pada pintu tersebut, dan kunci pintu yang sudah disegel diserahkan kepada Panitia seleksi Instansi Kabupaten Enrekang, dimana pada saat itu peserta yang ikut ujian dibagi menjadi 2 (dua) sesi.

- Pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021, sekira pukul 06.30 Wita, saksi bersama dengan PAK ARIFAT dan IBU SALEHA, Tim Panitia Seleksi Instansi Kabupaten Enrekang dan disaksikan oleh 2 (dua) orang peserta untuk membuka segel pintu masuk ruangan tes CPNS, dan setelah pintu ruang masuk terbuka, saksi bersama dengan TIM BKN masuk kedalam ruangan dan menyalakan komputer yang akan digunakan, dan dibantu oleh beberapa Panitia seleksi instansi Kabupaten Enrekang, dan sekira pukul 07.00 Wita, IBU NUR ARIFAH RAHMAH, S.Psi tiba di ruang tes CPNS, dan bergabung dengan kami, kemudian sekira pukul 08.00 Wita ujian segera dimulai, dan sebelum peserta masuk terlebih dahulu peserta di periksa, mulai dari Cek Suhu, Administrasi, absensi dengan menggunakan pengenalan wajah, dikumpulkan di ruang steril dan menonton Video petunjuk pengoperasian CAT, diarahkan keruang ujian dan dilakukan pemeriksaan bodi ceking dengan menggunakan alat metal detector, setelah dilakukan pemeriksaan identitas peserta ujian oleh petugas BKN, kemudian peserta dipersilahkan mengisi tempat duduk yang sudah disiapkan oleh panitia, kemudian sekira pukul 11.00 Wita, saksi meninggalkan saksi meninggalkan ruang tes CPNS menuju Kota Makassar.

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021, sekira pukul 10.00 Wita, IBU NUR ARIFAH RAHMAH, S.Psi menghubungi saksi melalui via telpon dan mengatakan bahwa "ada yang datang melapor, katanya ada kecurangan di disini (Enrekang), ada orang yang kendalikan komputer dari luar ruangan", setelah itu saksi mengatakan bahwa "laporkan sama Kakanreg, sambil saksi coba laporkan ke Pusat", dan tidak lama kemudian saksi langsung menghubungi pihak BKN Pusat dan menyampaikan ada indikasi kecurangan di Kabupaten Enrekang, dan beberapa saat kemudian IBU NUR ARIFAH menelpon saksi dan mengatakan bahwa "NURJHANNA JAIS yang dicurigai melakukan kecurangan", setelah itu saksi langsung Video Call bersama dengan IBU NUR ARIFAH menggunakan aplikasi Whatsapp, dan pada saat itu saksi

Halaman 23 dari 86 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Enr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan meja, kursi dan Komputer yang digunakan oleh NURJHANNA JAIS pada saat mengikuti ujian seleksi potensi dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Enrekang tahun 2021, setelah itu saksi melanjutkan perjalanan saksi menuju ke Ambon;

-Bahwa yang menjadi perhatian utama Saksi dalam memeriksa komputer adalah jaringan karena memang masuk spesifikasi;

-Bahwa Saksi yang melakukan pengecekan komputer yang akan digunakan sekitar 75 (tujuh puluh lima) unit komputer;

-Bahwa yang Saksi cek berdasarkan spesifikasi minimumnya adalah RAM nya, jaringanya dan aplikasi yang akan digunakan;

-Bahwa Saksi memang temukan ada aplikasi Zoho tetapi tidak semua komputer ada aplikasi Zoho dan sempat Saksi tanyakan aplikasi apa ini dan oleh karena tidak ada yang tahu maka Saksi perkirakan mungkin ini aplikasi dari yang punya komputer;

-Bahwa yang masuk spesifikasi komputer adalah ramnya, memorinya, dan kecepatan internet;

-Bahwa Saksi tidak tahu apakah Nurjhanna Jais sempat aktifkan aplikasi tersebut dan Saksi tidak tahu kalau Nurjhanna Jais dibantu dari luar dan memang nilainya tinggi;

-Bahwa tidak ada berita acara mengenai spesifikasi komputer dan yang ada hanya ceklist;

-Bahwa seingat Saksi semua komputer yang ada diruangan ujian diperiksa satu-satu;

-Bahwa Saksi tidak pernah dengar tentang aplikasi Zoho;

-Bahwa Pada saat itu Saksi sendiri petugas IT jadi Saksi ambil kesimpulan sendiri;

-Bahwa Saksi tidak ingat pasti berapa banyak komputer yang ada aplikasi Zoho tetapi diatas 10 (sepuluh) unit;

-Bahwa penempatan komputer yang ada aplikasi Zoho memang ada dibaris tertentu;

-Bahwa tempat duduk peserta tidak diatur;

-Bahwa Saksi hanya lihat Nurjhanna Jais karena nilainya cukup tinggi dan tercepat mengerjakan soal ujian dan setelah selesai mengerjakan soal ujian lalu Saksi panggil untuk wawancara;

-Bahwa yang Saksi wawancara kepada Nurjhanna Jais adalah bagaimana kesan dan pesan serta standar kesiapannya untuk mengikuti seleksi tersebut;

Halaman 24 dari 86 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memanggil Nurjhanna Jais setelah semua peserta sudah selesai;
- Bahwa pada saat dijalankan manual oleh peserta atau setelah Saksi setting tapi tidak tersimpan, ada disetting tetapi berubah lagi;
- Bahwa yang pertama diarahkan untuk pengisian identitas;
- Bahwa 3 (tiga) orang yang mengawasi 68 (enam puluh delapan) orang tetapi selama seleksi berlangsung pengawas jalan terus
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengatur tempat duduk di ruang ujian;
- Bahwa saksi tidak tahu komputer dari mana saja yang digunakan untuk seleksi penerimaan CPNS;
- Bahwa Saksi tidak ingat mengenai stiker yang ada di barang bukti komputer;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah komputer yang ada didalam ruangan itu ada tandanya bahwa ini komputer dari SMP I;
- Bahwa Saksi lihat aplikasi Zoho di Device manager;
- Bahwa Sebelum dilakukan tes memang sudah ada aplikasi Zoho tetapi Saksi tidak ada kecurigaan karena Saksi berpikir bahwa aplikasi ini bisa digunakan dimana saja;
- Bahwa tidak ada patokan nilai tertinggi dan Saksi panggil peserta tertinggi nilainya hanya untuk dokumentasi karena pada saat itu tidak ada sama sekali kecurigaan;
- Bahwa Saksi tidak memiliki kapasitas untuk itu;
- Bahwa seandainya tidak ada laporan kecurigaan maka tidak ada kecurigaan tentang indikasi kecurigaan;
- Bahwa yang keluar audit rel adalah dari BKN Pusat;
- Bahwa Saksi kurang tahu bagaimana bisa ada audit seperti itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik barang;
- Bahwa Saksi tidak punya kapasitas untuk menanyakan siapa pemilik barang;
- Bahwa bukan berita acara yang dibuat melainkan checklist yang ditandai lalu diberikan kepada Kantor Regional IV;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Nur Habibah R. SKM alias Biba binti Rahim S, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 86 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah kecurangan pada seleksi penerimaan CPNS;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan kecurangan tes tersebut adalah 1 (satu) minggu sebelum tes dilaksanakan, Saksi dihubungi oleh orang yang mengaku bernama Adin lewat whatsapp lalu karena Saksi tidak respon maka akhirnya dia menelpon Saksi;
- Bahwa Saksi disuruh datang briefing karena katanya sudah ada teman yang ikut briefing namun Saksi tidak hadir dengan cari-cari alasan dan pertemuannya kadang di Makassar dan kadang di Pare-Pare;
- Bahwa Saksi merasa curiga karena kenaikan nilainya cepat sekali dan setelah mereka tahu kalau sudah ketahuan maka mereka stop tetapi sebelumnya dia telpon dulu Saksi;
- Bahwa bentuk laporan yang Saksi laporkan adalah Saksi menyerahkan kepada panitia 8 (delapan) lembar screenshot foto, 1 (satu) rekaman audio selama 5 menit 2 detik dan 1 (satu) buah video selama 4 detik;
- Bahwa benar hasil screenshot tersebut yang Saksi serahkan kepada panitia;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai barang bukti flasdisk;
- Bahwa benar barang bukti komputer tersebut yang digunakan pada saat seleksi tes penerimaan CPNS;
- Bahwa Saksi sempat dikirim video singkat tentang cara mengerjakan;
- Bahwa benar barang bukti rekaman Saksi tersebut lewat handphone dengan Pak Adin;
- Bahwa Saksi tahu Yakni bukti percakapan Saksi dengan orang yang mengaku bernama Adin;
- Bahwa Saksi sementara mengikuti bimbil lalu dihubungi oleh Adin;
- Bahwa Saksi melaporkan hal ini karena Saksi merasa adanya ketidakadilan bagi peserta seleksi tes CPNS terutama untuk diri Saksi pribadi;
- Bahwa nilai Saksi 422;
- Saksi sempat berbicara dengan Sofyan;
- Bahwa sebelum ujian dilaksanakan Saksi dengar dari Adin bahwa ada yang melapor;
- Bahwa Saksi selalu diajak untuk ikut briefing tetapi Saksi hanya cari-cari alasan untuk tidak ikut briefing dan Saksi melakukan komunikasi hanya untuk mencari bukti;
- Bahwa Adin mengatakan kepada Saksi bahwa haram lillahi ini rekomendasi dari 01, sudah terpasang alatnya namun Saksi tidak tahu siapa yang dimaksud 01;

Halaman 26 dari 86 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Enr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Kami tidak laporkan dari awal karena kami belum yakin dan teman-teman melihat perjuangan Saksi sehingga dia laporkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi Nurjhanna Jais, S.KM Binti Jaga Ismail Alias Nur, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah kecurangan dalam seleksi tes penerimaan CPNS;

-Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pemilik nomor telpon 082220377777, akan tetapi pada hari dan tanggal saksi lupa, namun sebelum tes CPNS dimulai, pemilik nomor telpon 082220377777 menghubungi saksi menggunakan aplikasi Whatsapp, dan mengatakan bahwa "kita NURJHANNA", dan saksi menjawab bahwa "ia, maaf dengan siapa ini" dan pemilik nomor telpon tersebut menjawab bahwa "saya PAK ERWIN, saya dengar kita mau mendaftar CPNS di Enrekang", dan saksi mengataan bahwa "ia, saya mau mendaftar, darimana kita tau", pemilik nomor telpon yang mengaku atas nama ERWIN mengatakan bahwa "tadi ada teman saya yang kasika nomorta, dia bilang kita mau mendaftar, sehingga saya hubungiki, siapa tau mauki dibantu", dan saksi menjawab bahwa "dibantu bagaimana", dan PAK ERWIN menjawab bahwa "saya bisa bantuki, karena sudah banyak orang yang saya urus, saya kasi lulus, dan sudah terangkat PNS, kalau kita mau, nanti kita ketemu, untuk diberikan petunjuk bagaimana cara kerjanya";

-Saksi menjelaskan bahwa, pada saat Ujian Tes CASN di Kabupaten Enrekang tahun 2021, saksi salah satu peserta ujian tersebut dengan nomor Peserta 21-7321-212-0000056 atas nama NURJHANNA JAIS, dan dinyatakan didiskualifikasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN);

-Bahwa, saksi mengikuti ujian tes CASN pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 di ruang kantor Bupati Enrekang,dan saksi masuk ujian pada sesi IV (empat);

-Bahwa Saksi tahu bahwa ini komputer yang ada aplikasinya karena ada gambar yang dikirimkan tentang posisi komputer;

-Bahwa setelah tes sudah dimulai kursor komputer berjalan sendiri yang dikendalikan dari laur;

-Bahwa pada waktu Saksi masuk, Saksi menjawab sendiri dan tidak lama kemudian krusornya bergerak sndii;

Halaman 27 dari 86 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Enr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjiannya lulus SKD dibayar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Saksi sudah bayar;
- Bahwa Saksi termasuk peserta yang didiskualifikasi;
- Bahwa Saksi tidak bisa menggunakan aplikasi jadi dijawab dari luar;
- Bahwa 3 (tiga) hari sebelum tes dilaksanakan Saksi dihubungi oleh Erwin;
- Bahwa setelah mau pelaksanaan tes besoknya sekitar pukul 13.00 WITA Saksi dihubungi lagi oleh Erwin;
- Bahwa Erwin pernah menanyakan nama Saksi;
- Bahwa nomor tes Saksi tidak diserahkan kepada Erwin;
- Bahwa ketahuan curang setelah Saksi sampai di rumah, ada yang hubungi Saksi dan menyampaikan kalau tidak mau mengaku maka Saksi akan laporkan;
- Bahwa tidak ada barang bukti yang disita dari Saksi;
- Bahwa percakapan Saksi dengan Erwin sudah tidak ada karena handphone Saksi sudah dijual pada bulan Desember;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai barang bukti plashdisk;
- Bahwa Komputer yang Saksi gunakan pada saat tes modelnya seperti barang bukti ini;
- Bahwa Saksi ada di video barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai barang bukti percakapan tersebut;
- Bahwa yang menawarkan kepada Saksi adalah Erwin;
- Bahwa Erwin memperkenalkan diri kepada Saksi melalui telpon;
- Bahwa Saksi tidak save nomornya Erwin;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang berhubungan dengan Erwin;
- Bahwa yang di video barang bukti itu Saksi bertemu langsung dengan Erwin di Makassar karena Erwin mengatakan kesini untuk dijelaskan dulu caranya dan disampaikan juga bahwa nanti kalau lulus SKD harus dibayar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) serta Saksi disuruh duduk dikomputer yang telah disetting;
- Bahwa Erwin mengatakan sudah lulus jadi Saksi suruh keluarga di Maros untuk membayarnya;
- Bahwa Saksi disuruh duduk di komputer yang ada kodenya SMP I Enrekang;
- Bahwa pada saat Saksi masuk ruangan tes diarahkan oleh panitia untuk duduk dan Saksi pas dapat komputer yang berkode SMP I Enrekang dan semua peserta diarahkan untuk duduk;

Halaman 28 dari 86 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Enr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi duduk kemudian Saksi isi identitas namun pada saat itu tidak ada aplikasi yang Saksi buka lalu karena ada panitia disamping Saksi maka kursor Saksi arahkan ke foto;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada peserta yang paksakan harus duduk disitu;
- Bahwa setelah Saksi selesai mengerjakan soal tes, Saksi menunggu sampai selesai karena pada saat briefing memang aturannya seperti itu dan setelah selesai tes Saksi dipanggil oleh Sekretaris panitia lalu ditanya bagaimana caranya bisa dapat nilai tertinggi lalu Saksi jawab bahwa Saksi memang ikut bimbel;
- Bahwa Saksi pernah ditelpon oleh Pak Budi pada malam hari dan disuruh datang ke BKD Enrekang dan setelah Saksi sampai di BKD lalu disitu Saksi dijelaskan mengenai isi surat diskualifikasi;
- Bahwa Erwin tidak pernah sebutkan siapa teman-temannya;
- Bahwa tidak ada kode khusus
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat wajah Terdakwa selama briefing;
- Bahwa Saksi tidak ingat apa Saksi pernah bertemu dengan yang didiskualifikasi selama briefing;
- Bahwa Denah dikirimkan oleh Erwin;
- Bahwa denah diperlihatkan langsung oleh Erwin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**6. Saksi Hartono Arifin Alias Tono Bin Arifin Sialla, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah kecurangan pada seleksi penerimaan CPNS;
- Bahwa Saksi juga dibantu oleh Erwin;
- Bahwa saksi mengenal ERWianto Siregar berawal pada bulan September (tanggal dan hari lupa) awalnya saksi diberitahu oleh rekan kerja saksi yang bernama SALMAN mengatakan kepada saksi "Mau diuruskan?" kemudian saksi mengatakan "Kalau bisa (ada yang mengurus)" kemudian SALMAN mengatakan "Ini ada teman yang bisa urus" lalu saksi mengatakan "Oh iya, kita kasi kenal ma saja". Berselang beberapa jam kemudian SALMAN kembali menghubungi saksi melalui Whatsapp dengan mengatakan "Bagaimana soal yang tadi?" kemudian saksi mengatakan "Bah kasi jadi saja yang penting tidak ada uang muka". Berselang 3 (tiga) atau 4 (empat) hari kemudian saksi dihubungi

Halaman 29 dari 86 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Enr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh ERWianto SIREGAR mengatakan "Kita temannya pak SALMAN? Kapan bisa diagendakan ketemu soal CPNS ini" kemudian saksi mengatakan "Kita ji, kapan ada waktu ta" lalu ERWianto SIREGAR mengatakan "Oke, nanti saya kabari lagi". Berselang 2 (dua) atau 3 (tiga) hari kemudian saksi dan ERWianto SIREGAR bertemu di pinggir pantai Bojo Kabupaten Barru, disaat itulah saksi dan ERWianto SIREGAR membahas tentang cara bertindak curang saksi pada saat pelaksanaan ujian CPNS nantinya;

- Bahwa saksi menyerahkan Nomor Tes saksi kepada SALMAN yang akan diserahkan ke ERWianto;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan ERWianto SIREGAR di pinggir pantai Bojo Kabupaten Barru, pada saat itu ERWianto SIREGAR menjelaskan kepada saksi, pada saat pelaksanaan ujian seleksi CPNS yang bertempat di ruang pola Kantor Bupati, saksi diarahkan untuk menempati tempat duduk atau komputer khusus/tertentu dimana ERWianto SIREGAR pada saat itu mengarahkan saksi untuk menempati meja tengah kursi ke 2 (dua) karena pada kursi atau komputer tersebutlah terpasang aplikasi khusus untuk mencurangi tes tersebut;
- Bahwa pada saat memasuki ruang ujian, saksi langsung menempati komputer atau kursi khusus sesuai arahan dari ERWianto SIREGAR. Setelah saksi menempati komputer khusus tersebut, saksi langsung melakukan login dan mengisi biodata. Kemudian saksi kembali menjelaskan setelah melakukan login, cursor mouse (anak panah pada komputer) bergerak sendiri tetapi saat itu tidak langsung mengerjakan soal, berselang 20 (dua puluh) menit kemudian barulah cursor mouse otomatis bergerak sendiri untuk mengisi jawaban dari tes milik saksi tersebut;
- Bahwa pada waktu bertemu dengan Erwin, Saksi tidak bersama Nurjhanna akan tetapi Saksi difasilitasi oleh teman yakni dibantu pada saat tes;
- Bahwa perjanjian Saksi dengan Erwianto Siregar adalah setelah saksi dinyatakan lulus dalam tahapan ujian pertama atau SKD, saksi harus membayar uang sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Sehingga tepat pada tanggal 30 September 2021 saat saksi telah dinyatakan lulus ujian pertama atau SKD dan menempati ranking pertama di sesi ke 2 (dua) dengan nilai 432, pada hari yang sama sekitar pukul 21.00 Wita SALMAN menghubungi saksi melalui Whatsapp dengan mengatakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Sudah bisakah di transfer” lalu saksi menjawab “Oke nanti saya transfer” dan berselang beberapa menit kemudian saksi langsung mentrasfer uang sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening BRI atas nama ERWANTO SIREGAR

- Bahwa pada saat tes SKD Saksi dibantu dan soalnya terjawab sendiri;
- Bahwa saksi tahu bahwa menggunakan aplikasi Zoho setelah dipanggil oleh Penyidik;
- Bahwa sebelumnya ada pertemuan di Pare-Pare untuk membahas posisi meja;
- Bahwa Nilai Saksi 432;
- Bahwa pertemuan di Pare-Pare 2 (dua) hari sebelum tes;
- Bahwa Salman yang sampaikan bahwa ada pertemuan di Pare-Pare;
- Bahwa Sebelum tes Saksi kirimkan foto kartu tes kepada Salman;
- Bahwa Saksi transfer uang ke rekening atas nama Erwin;
- Bahwa Handphone merek Vivo warna hitam beserta kartunya yang disita dari Saksi;
- Bahwa handphone tersebut yang Saksi pergunakan untuk komunikasi dengan Salman dan Erwin terkait seleksi penerimaan CPNS;
- Bahwa selain handphone, rekening koran juga diambil dari Saksi;
- Bahwa kaitan rekening dengan perkara ini adalah sebagai bukti transferan Saksi kepada Erwin sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa ada 3 (tiga) barang bukti yang disita dari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai barang bukti plashdisk;
- Bahwa Benar komputer yang Saksi gunakan pada saat tes modelnya seperti barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada di barang bukti video itu;
- Bahwa yang membuat Saksi didiskualifikasi adalah karena ada kecurangan;
- Bahwa Saksi sempat komplain tetapi diperlihatkan video;
- Bahwa idak ada kode khusus;
- Bahwa Sekitar 10 (sepuluh) menit lalu kursor bergerak sendiri;
- Bahwa Saksi yang mengisi biodata;
- Bahwa Saksi hanya fokus pada dena yang telah ditandai jadi Saksi tidak perhatikan stiker;
- Bahwa Pada saat briefing disampaikan bahwa harus diusahakan masuk lebih duluan;
- Bahwa sebelum ujian dimulai tidak ada yang mendatangi Saksi;

Halaman 31 dari 86 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Enr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah lihat wajah Terdakwa selama briefing;
- Bahwa Saksi tidak ingat apa Saksi pernah bertemu dengan yang didiskualifikasi selama briefing;
- Bahwa pada saat di BKN Makassar ditunjukkan kecepatan menjawab; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak ada keberatan;

7. Saksi Nasruddin, S.Pd Bin Lajudi, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu seleksi penerimaan CPNS tahun 2021 Saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah SMPN 1 Enrekang;
- Bahwa Komputer di SMPN 1 Enrekang pernah dipinjam untuk ujian seleksi kompetensi dasar penerimaan CPNS dengan sistem Computers Assisted Test (CAT);
- Bahwa peminjaman komputer tersebut berdasarkan surat dari sekretariat daerah Kabupaten Enrekang No. 800/533/BKPSDM/IX/2021 tanggal 23 September 2021 perihal sarana pendukung pelaksanaan Tes CPNS;
- Bahwa sebelumnya ada dari pihak BKD Enrekang tetapi Saksi lupa namanya yang datang berkordinasi dengan Saksi menanyakan komputer yang beroperasi dengan baik dan dapat dipinjam untuk pelaksanaan seleksi CPNS lalu Saksi menyampaikan untuk berkordinasi dengan operator sekolah yang lebih mengetahui komputer yang beroperasi dengan baik dan jenis komputernya yaitu saudara Rahman tetapi pada waktu itu belum ada surat permintaan untuk meminjam komputer dan sekitar 1 (satu) minggu kemudian ada surat yang Saksi terima untuk meminjam komputer sekitar 20 (dua puluh) unit lebih;
- Bahwa Terdakwa yang serahkan komputer karena Terdakwa yang tahu komputer yang layak karena Terdakwa sebagai operator TIK;
- Bahwa yang pegang kunci ruangan Teknologi informasi dan komunikasi SMPN 1 Enrekang adalah Terdakwa;
- Bahwa seharusnya Terdakwa sampaikan kepada Saksi dulu;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa komputer SMPN 1 Enrekang sudah diinstal aplikasi, nanti setelah di Penyidik baru disampaikan bahwa komputer dari SMPN 1 Enrekang sudah diinstal aplikasi;
- Bahwa panitia hanya menyampaikan kepada Terdakwa sedangkan Saksi hanya mengetahui saja;
- Bahwa enar barang bukti komputer tersebut milik SMPN 1 Enrekang;

Halaman 32 dari 86 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pengembalian komputer dan tidak ada tanda tangan pengembalian komputer namun hanya disampaikan oleh Terdakwa bahwa komputer sudah kembali;
- Terdakwa tidak pernah sampaikan bahwa komputer kita pernah ada orang yang datang untuk install aplikasi;
- Bahwa dari BKD yang sampaikan kepada Saksi bahwa komputer dari SMPN 1 Enrekang akan dibawa ke Jakarta untuk diperiksa karena katanya ada aplikasi yang akan diperiksa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Setelah diperiksa Saksi baca dulu berita acara pemeriksaan lalu Saksi paraf kemudian Saksi tandatangani;
- Bahwa keterangan Saksi di Penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi terima surat dari BKD untuk pinjam komputer sekitar bulan September 2021;
- Bahwa setelah surat datang kemudian diperlihatkan oleh Terdakwa kepada Saksi lalu untuk prosesnya kembali ke Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa tunjukkan surat permintaan itu kepada Saksi lalu Saksi perintahkan kepada Terdakwa untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa yang tanda tangan berita acara serah terima komputer adalah Saksi dan Jaya Sakti;
- Bahwa jarak waktu Saksi menerima surat permintaan sampai menyerahkan barang sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa ada CCTV diruang komputer tetapi rusak;
- Bahwa yang pegang kunci ruang komputer adalah Rahman dan Nurlina;
- Bahwa jabatan Nurlina sebagai Wakil Kepala Sekolah;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat Erfan dan Samsul di SMPN 1 Enrekang;
- Bahwa tidak ada penjaga malam di sekolah tetapi yang pegang kunci adalah Safaruddin;
- Bahwa pintu sekolah setiap hari selalu terkunci dan kuncinya dibawa oleh Safaruddin;
- Bahwa komputer letaknya disebelah selatan sekolah di ruang TIK;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlahnya komputer di SMPN 1 Enrekang;
- Bahwa tidak semua komputer di SMPN 1 Enrekang;
- Bahwa Terdakwa yang menentukan komputer yang akan dipinjam;
- Bahwa sudah lama Terdakwa di SMPN 1 Enrekang;

Halaman 33 dari 86 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Enr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan September 2021 hari sekolah mulai hari Senin sampai hari Jumat pukul 07.00 wita sampai dengan pukul 15.00 wita dan aktifitas sekolah selesai pukul 12.00 wita;
- Bahwa yang menentukan pintu terkunci atau tidak adalah Safaruddin;
- Bahwa pada malam hari pintu sekolah ditutup;
- Bahwa tidak pernah ada orang yang masuk sekolah tanpa melalui pintu kecuali siswa;
- Bahwa diluar jam sekolah seharusnya minta izin dan semua orang yang akan masuk ke sekolah diluar jam sekolah harus seizin dengan Safaruddin;
- Bahwa tidak boleh ada kegiatan selain kegiatan sekolah yang berhubungan dengan komputer;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

8. Saksi Salahuddin, S.Kep. Ns Alias Salman Bin Baco Marupi, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadirkan di persidangan karena masalah seleksi penerimaan CPNS;
- Bahwa ada kecurangan pada saat seleksi penerimaan CPNS;
- Bahwa kecurangannya adalah adanya control dari jarak jauh, peserta ikut test dan jawabannya dijawab dari jarak jauh;
- Bahwa Saksi tahu hal tersebut dari Erwin;
- Bahwa Saksi kenal dengan Erwin karena sepupu dengan istri Saksi;
- Bahwa Saksi yang memperkenalkan Erwin dengan Hartono;
- Bahwa Saksi perkenalkan Erwin dengan Hartono karena Hartono adalah teman Saksi dan Hartono yang mau diperkenalkan;
- Bahwa Hartono tahu dari Saksi bahwa ada orang yang bisa bantu;
- Bahwa Hartono tahu kalau ada orang yang bisa bantu karena sebelumnya Erwin yang hubungi Saksi dengan mengatakan tolong carikan kalau ada orang yang mau diurus dan kebetulan Saksi cerita-cerita dengan Hartono lalu Saksi sampaikan hal tersebut kepada Hartono;
- Bahwa tidak ada yang dijanjikan dari Erwin namun hanya jika sudah diberitahu sekian dari Erwin kemudian Saksi yang naikkan;
- Bahwa Erwin minta Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) lalu Saksi naikkan Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 34 dari 86 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Enr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika lulus *passing grade* harus bayar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa-siapa yang jawab soal test dan yang Saksi tahu hanya Erwin;
- Bahwa Saksi percaya karena Erwin mengatakan bisa hanya diremote dari luar saja dan setelah selesai test kemudian Erwin kirimkan hasil test Hartono sambil mengatakan apa kamu sudah percaya;
- Bahwa kartu test Hartono dikirim kepada Saksi lalu Saksi yang kirim kepada Erwin;
- Bahwa Hartono tahu nomor rekening Erwin lewat Saksi kemudian Hartono kirim uang ke rekening atas nama Erwin;
- Bahwa Yang disita dari Saksi adalah handphone;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada buku rekening milik Erwin yang disita dan yang Saksi tahu hanya nomor rekening Erwin;
- Bahwa Erwin tinggal di Pana karena beristri dengan orang Pana;
- Bahwa Saksi tidak sering ketemu dengan Erwianto;
- Bahwa disetujui teman-teman yang Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan syaratnya hanya jaminan ijazah diserahkan sebelum test;
- Bahwa Saksi sudah simpan ijazahnya Hartono dan rencana Erwin yang harus simpan tetapi karena anaknya sakit maka dia bilang simpan saja dulu nanti kalau Saksi lewat baru Saksi ambil;
- Bahwa gambar kursi langsung dikirim kepada Hartono;
- Bahwa tanda gambar kursi yang ditandai adalah yang dicoret;
- Bahwa Erwin bisa jawab soal test katanya hanya diremote saja;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Erwin adalah jika ada yang masuk UNHAS maka dia yang urus termasuk yang mau masuk kedokteran;
- Bahwa Hartono lulus dengan nilai skor 400 lebih;
- Bahwa Nurhuda tidak lulus karena dia tidak dapat komputer yang sudah diinstal aplikasi Zoho karena dia terlambat masuk sedangkan Hartono dapat komputer yang sudah diinstal aplikasi Zoho;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh Penyidik tidak dijadikan Tersangka;
- Bahwa Erwin kirim foto Hartono didepan komputer yang sementara ujian yang di screenshot;
- Bahwa setahu Saksi selain Hartono dan Nurhuda yang diurus oleh Erwin, ada juga Nurjhanna Jais;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa penghubung Nurjhanna Jais;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Erwin peroleh dena kursi;

Halaman 35 dari 86 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Enr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada timnya Erwin;
- Bahwa pada saat pertemuan di Bojo, Erwin hanya sendiri naik mobil;
- Bahwa Erwin sampaikan kepada Saksi dulu lalu Saksi yang sampaikan kepada Hartono dan Nurhuda;
- Bahwa Saksi yang kirim nomor tes Hartono dan Nurhuda kepada Erwin karena biasa tidak ada jaringan ditempatnya;
- Bahwa kartu tes diminta untuk mengetahui kapan jadwal tesnya;
- Bahwa Awalnya Saksi sampaikan kepada Hartono bahwa ada sepupu istri Saksi yang bisa bantu mengerjakan soal tes;
- Bahwa Saksi yang proaktif menghubungi kepada Erwin;
- Bahwa untuk mencari keuntungan itu inisiatif Saksi sendiri;
- Bahwa tidak ada yang sampaikan kenapa bisa di diskualifikasi
- Bahwa Benar barang bukti handphone tersebut milik Saksi;
- Bahwa Benar barang bukti video dan foto ini yang dikirim Erwin kepada Saksi pada saat ujian berlangsung;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana tempat Erwin mengerjakan soal ujian dan Erwin tidak beritahu kepada Saksi;
- Saksi tidak tahu apa peran Terdakwa untuk membantu Erwin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

9. Saksi Faisal, S.Kom Alias Ical Bin Damis, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena masalah illegal akses;
- Bahwa Saksi pernah ke Enrekang sekitar bulan September 2021;
- Bahwa Saksi ke Enrekang hanya sendiri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Erwianto;
- Bahwa saksi kenal dengan ERWANTO SIREGAR Alias ERWIN karena merupakan orang yang saksi temani ke Kabupaten Enrekang pada bulan September 2021 namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan, sedangkan saksi SYAMSUL saksi mengenali karena pada saat saksi tiba di Kabupaten Enrekang bersama dengan ERWIN saksi menginap di rumah saksi SYAMSUL, sedangkan Terdakwa dan saksi ERPAN saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi mengenali saksi SYAMSUL yang merupakan orang yang mengantar saksi ke SMPN 1 Enrekang dengan menggunakan mobil, lalu untuk yang duduk ditengah yaitu saksi ERPAN yang merupakan orang

Halaman 36 dari 86 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Enr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihubungi oleh saksi SYAMSUL ketika saksi dan saksi SYAMSUL ingin menuju ke SMPN 1 Enrekang sedangkan Terdakwa yang merupakan orang yang menunjukan komputer yang akan di instal aplikasi, karena pada saat saksi datang di SMPN 1 Enrekang dan masuk ke dalam ruang Lab Komputer saksi bertanya kepada Terdakwa, dan saksi ERPAN "komputer mana yang mau diinstal?" lalu Terdakwa menunjukkan komputer tersebut yang akan digunakan Tes CPNS tahun 2021 di Kabupaten Enrekang;

-Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada lagi yang terlibat selain dari nama yang Saksi sebutkan tersebut diatas;

-Bahwa sekitar satu minggu (tanggal dan hari lupa) sebelum pelaksanaan ujian CASN di Kab. Enrekang, Saksi di hubungi oleh ERWianto SIREGAR dan menyuruh Saksi datang ke Enrekang untuk melakukan instalasi aplikasi Zoho-Meeting pada komputer yang akan digunakan peserta saat ujian seleksi CASN 2021, pada hari yang sama Saksi memenuhi permintaan ERWianto dan langsung berangkat dari Kota Makassar ke Kabupaten Enrekang. Setibanya Saksi di Enrekang, sekitar pukul 18.30 wita Saksi bertemu dengan ERWianto di Masjid Baiturrahman Pinang, kemudian Saksi dan ERWianto langsung menuju ke rumah seorang yang bernama SYAMSUL. Sekitar sejam kemudian Saksi, ERWianto dan saksi SYAMSUL berangkat ke Kantor Bupati Enrekang untuk melihat gambaran situasi lokasi pelaksanaan ujian CASN nantinya. Kemudian setelah kami kembali ke rumah saksi SYAMSUL, sekitar satu jam kemudian saksi SYAMSUL menerima telepon oleh salah seorang penjaga Lab komputer SMPN 1 Enrekang dan mengarahkan kami untuk menuju ke lab komputer SMPN 1 Enrekang. Setibanya di lokasi tersebut, Saksi langsung menginstal aplikasi Zoho-Meeting ke seluruh komputer yang ada pada Lab tersebut dengan menggunakan flashdisk;

-Bahwa Flashdisk yang Saksi gunakan dengan merk Sandisk 4gb berwarna hitam-merah, namun Saksi tidak mengetahui dimana Flashdisk milik Saksi tersebut yang saksi beli disalah satu toko di Kabupaten Sidrap;

-Bahwa pada saat melakukan instalasi pada komputer di ruang komputer SMPN 1 Enrekang, pada saat itu berjumlah 4 (empat) orang yaitu, Saksi sendiri, saksi SYAMSUL, dan 2 (dua) orang penjaga ruang komputer SMPN 1 Enrekang yang Saksi tidak ketahui namanya;

-Bahwa Saksi ke rumah Samsul sebelum ketemu dengan Erwianto;

Halaman 37 dari 86 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Enr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dari rumah Samsul kemudian Saksi ke Kantor Bupati untuk lihat situasi tetapi pada saat itu belum ada komputer;
- Bahwa setelah dari Kantor Bupati lalu ke rumah Samsul untuk menunggu karena mau ke SMPN 1 Enrekang;
- Bahwa Saksi ke SMPN 1 Enrekang bersama Samsul untuk pasang aplikasi;
- Bahwa saksi melakukan penginstalan aplikasi pada komputer yang akan digunakan pada saat tes CPNS yakni pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 21.00 Wita di ruang TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) SMPN 1 Enrekang;
- Bahwa awalnya 23 September 2021 saat saksi tiba di Enrekang saksi dijemput oleh ERWianto kemudian saksi dan ERWianto menuju rumah saksi SYAMSUL, kemudian saksi bersama ERWianto dan saksi SYAMSUL menuju ke Kantor Bupati untuk melihat Aula tempat tes CPNS, saksi tidak dapat melihat ke dalam Aula karena Aula saat itu tertutup. Setelah dari Aula saksi dan saksi SYAMSUL menuju ke SMPN 1 Enrekang, sedangkan ERWianto tidak ikut ke SMPN 1 Enrekang. Kemudian sekitar pukul 21.00 Wita yang pada saat itu saksi diantar oleh saksi SYAMSUL di ruang TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) SMPN 1 Enrekang, pada saat saksi sampai di SMPN 1 Enrekang saksi sudah ditunggu oleh 2 orang lain dan pada saat di ruangan saksi menginstall 22 (dua puluh dua) unit komputer;
- Bahwa setelah menginstal semua perangkat computer dengan Aplikasi Zoho saksi kemudian memberitahu saksi ERPAN dan Terdakwa jika saksi akan mencoba mematikan computer dari jauh untuk mengecek apakah Aplikasi tersebut dapat digunakan namun jika dalam waktu 30 menit computer belum dimatikan maka Terdakwa diminta untuk mematikan computer tersebut. Kemudian saksi meninggalkan ruang TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) SMPN 1 Enrekang bersama saksi SYAMSUL;
- Saksi menerangkan pada tanggal 29 September 2021, saksi disambung tigation melalui via telepon wa dengan saksi SYAMSUL oleh ERWianto SIREGAR, pada saat itu saksi SYAMSUL menyampaikan kepada saksi mengatakan "ada pengecekan dari BKN 2 orang" setelah saksi mendapatkan informasi tersebut saksi langsung mengecek komputer yang bisa saksi akses, saksi hanya bisa mengakses sisa 11 (sebelas) komputer saja yang bisa saksi loloskan dari pengecekan dengan cara mengakses komputer tersebut dari jarak jauh, namun pada

Halaman 38 dari 86 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Oktober 2021 saksi sudah tidak bisa mengakses dari luar komputer sama sekali yang digunakan oleh peserta CASN karena tim dari BKN telah mematikan servis zoho assist seluruh komputer;

- Bahwa Samsul yang bertemu dengan petugas SMPN 1 Enrekang;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis apa yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang buka ruang laboratorium komputer;
- Bahwa yang masuk ke ruang laboratorium komputer adalah Samsul dan 2 (dua) orang teman Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang nyalakan komputer;
- Bahwa yang menyentuh komputer adalah Terdakwa Rahman;
- Bahwa yang menginstal aplikasi kedalam komputer adalah Saksi;
- Bahwa aplikasinya Namanya Zoho Meeting;
- Bahwa 22 (dua puluh dua) unit komputer yang dipasang aplikasi;
- Bahwa Terdakwa tidak menginstal aplikasi;
- Bahwa aplikasi dipasang dikomputer supaya bisa diakses dari luar untuk mengerjakan tes penerimaan CPNS;
- Bahwa maksud akses dari luar adalah untuk mengontrol dari luar;
- Bahwa dikontrol dari luar pada saat tes berlangsung untuk membantu peserta ujian penerimaan CPNS;
- Bahwa yang membantu dari luar adalah temannya Erwianto;
- Bahwa Saksi menginstal aplikasi atas perintahnya Erwianto karena Erwianto mengatakan tolong bantu Enrekang untuk menginstal aplikasi;
- Bahwa Saksi yang menginstal aplikasi Zoho Meeting karena aplikasi tersebut sudah ada sama Saksi;
- Bahwa sebelumnya tidak ada kesepakatan Saksi dengan Erwianto;
- Bahwa Saksi tidak sampaikan kepada Erwianto bahwa Saksi punya aplikasi;
- Bahwa Saksi dijanjikan uang oleh Erwianto sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap peserta yang lulus;
- Bahwa Setelah Saksi menginstal aplikasi tersebut lalu Saksi berikan aksesnya kepada Erwianto;
- Bahwa Setelah kejadian Saksi tidak pernah dipertemukan dengan Erwianto;
- Bahwa Saksi menginstal aplikasi itu dengan menggunakan flash disk;
- Bahwa ada 10 (sepuluh) orang yang menggunakan aplikasi itu tetapi yang Saksi ingat hanya Hartono;

Halaman 39 dari 86 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Enr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti tersebut yang digunakan warna hitam tetapi Saksi tidak ingat mengenai tulisannya;
- Bahwa komputer yang Saksi install semuanya sama;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada izin dengan Kepala Sekolah SMPN 1 Enrekang untuk menginstal aplikasi itu;
- Bahwa Komputer diinstal pada malam hari karena Saksi baru tiba dari Makassar sekitar pukul 18.00 wita;
- Bahwa Saksi baru pertama kali kenal dengan Samsul;
- Bahwa Saksi datang ke Enrekang karena dipanggil oleh Erwianto dan setelah tiba di Enrekang lalu diantar oleh Erwianto ke rumah Samsul;
- Bahwa Pintu laboratorium memang sudah terbuka;
- Bahwa Samsul yang mengantar Saksi ke SMPN 1 Enrekang sedangkan Erfan dan Rahman memang sudah ada di SMPN 1 Enrekang;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa hanya lap-lap komputer;
- Bahwa peran Saksi dalam perkara ini hanya menginstal aplikasi;
- Bahwa Erwianto hanya kenal dengan Samsul;
- Bahwa pada hari pertama ujian ada pengecekan dari BKN, ada H -1 jadi tidak semua komputer yang sudah diinstal bisa digunakan;
- Bahwa Saksi masuk ke SMPN 1 Enrekang sekitar pukul 21.000 wita;
- Bahwa Saksi masukkan aplikasi ke komputer dengan menggunakan flash disk;
- Bahwa Saksi diberikan waktu hanya ½ jam dan setelah ½ jam sudah selesai;
- Bahwa flash disk merk sandisk warna hitam;
- Bahwa flash disk itu tidak disita karena sudah hilang;
- Bahwa Saksi yang terakhir pegang flash disk tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara mengerjakan soalnya;
- Bahwa Setelah Saksi menginstal aplikasi, Saksi tetap mengontrol sampai hari pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungan Samsul dengan SMPN 1 Enrekang;
- Bahwa pekerjaan Erwin adalah bisa membantu-bantu orang;
- Bahwa [ada saat di SMPN 1 Enrekang, mobil diparkir diluar sekolah lalu Saksi masuk ke sekolah;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang buka pintu sekolah;
- Bahwa pada waktu itu Saksi dengar Samsul menelpon seseorang kemudian Saksi mengikuti arahan Samsul;

Halaman 40 dari 86 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Enr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hanya 1 (satu) ruangan laboratorium komputer;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang kunci pintu setelah Saksi selesai menginstal;
- Bahwa Saksi ke Kantor Bupati sekitar jam 19.00 wita bersama Samsul dan Erwin;
- Bahwa Saksi masuk ke aula Kantor Bupati tetapi hanya sampai di pintu;
- Bahwa Saksi parkir mobil di halaman Kantor Bupati dan Saksi hanya bertiga di Kantor Bupati ;
- Bahwa Terdakwa bukan panitia seleksi penerimaan CPNS;
- Bahwa pada waktu pengecekan H -1 Saksi sudah berada di Makassar dan Saksi tahu pengecekan H -1 dari Erwin dan Erwin tahu mungkin dari Samsul;
- Bahwa awalnya Saksi ditawari Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tetapi jadinya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi sepakat lebih dahulu dengan Erwin sehingga Saksi mau datang ke Enrekang;
- Saksi datang sendiri dari Makassar kemudian bertemu dengan Erwin di Enrekang;
- Bahwa pada saat itu Saksi telpon keluarga sedangkan Samsul ngobrol dengan Erwin namun Saksi tidak mengerti karena mereka menggunakan Bahasa daerah yang Saksi tidak paham;
- Bahwa pada saat itu Samsul menelpon ke SMPN 1 Enrekang;
- Bahwa yang inisiatif untuk ke Kantor Bupati adalah Erwin;
- Bahwa tidak ada orang pada waktu kami sampai di Kantor Bupati;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang ditelpon oleh Samsul;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tugasnya yang ditelpon oleh Samsul;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa ditinggalkan oleh Erwin;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Erwin sekarang;
- Bahwa pada waktu itu yang 2 (dua) orang itu sudah ada diruangan;
- Bahwa Saksi tidak perhatikan apakah ada kode kepada Samsul bahwa sudah siap;
- Bahwa yang menghidupkan komputer adalah Terdakwa;
- Bahwa yang mengarahkan terlebih dahulu adalah Rahman;
- Bahwa komputer yang sebelumnya tetap menyala;
- Bahwa yang matikan komputer adalah Saksi;
- Bahwa kami tidak ngobrol lama-lama;
- Bahwa Terdakwa melihat semua apa yang Saksi kerjakan diruangan itu;

Halaman 41 dari 86 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Enr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang lebih dahulu keluar dari ruangan karena Saksi tidak enak dengar percakapan mereka;
  - Bahwa setelah dari SMPN 1 Enrekang kemudian Saksi ke rumah Samsul lalu besoknya Saksi ke Makassar tetapi pada saat itu tidak ada Erwin;
  - Bahwa Saksi tidak terlalu lama ngobrol dengan Samsul karena Saksi sementara matikan komputer dari jarak jauh karena sebelumnya Saksi sudah sampaikan bahwa nanti Saksi yang matikan komputer;
  - Bahwa Selain menyampaikan jangan matikan komputer, Saksi juga menyampaikan bahwa kalau terlalu lama prosesnya Saksi matikan komputer, tidak apa-apa dimatikan saja;
  - Bahwa jika komputer tidak dimatikan katanya nanti listrik membengkak;
  - Bahwa Saksi tidak sampaikan tentang teknis pelaksanaannya;
  - Bahwa Saksi kordinasikan kepada Erwin setelah selesai menginstal;
  - Bahwa Saksi hanya jabat tangan dengan Samsul pada waktu mau pulang;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Samsul kasih uang kepada Erwin pada waktu kembali dari SMPN 1 Enrekang tetapi ada gelagak-gelagak;
  - Bahwa Saksi sampaikan tidak menunjuk 1 (satu) orang tetapi kepada 2 (dua) orang yaitu Rahman dan Erfan;
  - Bahwa Saksi sampaikan kepada mereka bahwa jangan dimatikan dulu komputernya, nanti Saksi matikan dari luar tetapi kalau terlalu lama baru kalian buru-buru maka tidak apa-apa dimatikan saja;
  - Bahwa aplikasi Zoho ini adalah umum;
  - Bahwa tujuan Saksi mengatakan jangan matikan dulu komputer adalah Saksi hanya mau tahu apa sudah terkoneksi;
  - Bahwa Saksi tahu bahwa yang 2 (dua) orang sudah pulang dari SMPN 1 Enrekang karena selalu komunikasi dengan Samsul;
  - Bahwa tidak ada alasannya diberikan waktu hanya ½ jam namun hanya disuruh saja cepat-cepat;
  - Bahwa Saksi berikan alamat e-mail kepada Erwin supaya bisa dikontrol;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar dan Terdakwa keberatan yaitu masalah komputer, hanya 1 (satu) unit komputer yang Saksi nyalakan lalu Saksi lap-lap kemudian Saksi duduk didepan;

**10.** Saksi Erpan, S.Kom Alias Erpan Bin Elyas, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 42 dari 86 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini karena masalah terkait dengan seleksi penerimaan CPNS tahun 2021;
- Bahwa seleksi penerimaan CPNS itu ada kecurangan;
- Bahwa kecurangannya bisa dikontrol dari jarak jauh;
- Bahwa awalnya saksi SYAMSUL menelpon saksi sekitar bulan September tahun 2021 seminggu sebelum diadakannya tes CPNS di Kabupaten Enrekang, saat itu saksi SYAMSUL menanyakan apakah saksi mengenal siapa yang memegang kunci tempat komputer di SMP 1 Enrekang, kemudian saksi menanyakan kenapa bertanya seperti itu kemudian saksi menjawab akan ada dilaksanakan tes CPNS. Kemudian saksi menjawab jika yang memegang kunci Lab Komputer di SMP 1 Enrekang adalah Terdakwa. Kemudian saksi SYAMSUL mengatakan “apakah bisa saya diperkenalkan dengan RAHMAN? Karena ada teman yang mau menginstal”, kemudian saksi mengatakan “itu melanggar” karena saksi sudah mulai curiga dan menganggap yang boleh menginstal adalah Terdakwa;
- Saksi menerangkan bahwa awalnya saksi menolak untuk membantu karena menurut saksi hal itu adalah kecurangan dan tidak ingin terlibat hukum, namun saksi SYAMSUL mengatakan jika hal tersebut tidak berhubungan dengan hukum dan aman, serta saksi SYAMSUL mengatakan tidak akan melibatkan saksi karena saksi hanya memperkenalkan dengan seseorang yang memegang kunci Lab Komputer di SMP 1 Enrekang. Kemudian saksi pun mengiyakan permintaan saksi SYAMSUL dengan catatan jika saksi tidak akan dilibatkan dengan masalah hukum dan karena adanya fee. Kemudian saksi menelfon Terdakwa untuk menyampaikan apa yang disampaikan saksi SYAMSUL. Awalnya Terdakwa menolak karena takut akan berhubungan dengan hukum, namun saksi menerangkan jika hal tersebut aman;
- Bahwa Saksi menelfon Terdakwa untuk memastikan apakah terdakwa mengiyakan permintaan saksi atau menolak karena saksi akan segera menginfokan kepada saksi SYAMSUL, kemudian terdakwa mengiyakan dengan catatan jika hal tersebut tidak berkaitan dengan perkara hukum, kemudian saksi mengatakan jika hal tersebut aman dan segera memberitahu kepada saksi SYAMSUL jika terdakwa mengiyakan permintaan saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa saksi SYAMSUL mengetahui jika komputer di SMP 1 Enrekang yang akan digunakan tes CPNS;

Halaman 43 dari 86 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SYAMSUL bekerja di Kantor Pemerintah Daerah Enrekang, saksi tidak mengetahui apakah saksi SYAMSUL adalah panitia tes CPNS atau bukan;
- Saksi menerangkan bahwa saksi SYAMSUL bersama temannya yakni saksi FAISAL datang ke SMP 1 Enrekang sekitar 5 hari sebelum tes CPNS di Kabupaten Enrekang diadakan;
- Saksi menerangkan bahwa ada kesepakatan Saksi bersama dengan Saksi SYAMSUL bahwa saksi akan diberikan FEE (hadiah dalam bentuk uang) setelah Tes CASN selesai sampai calon tersebut mendapatkan SK (Surat Keputusan) atau NIP;
- Saksi menerangkan bahwa saksi SYAMSUL tidak pernah menyebutkan berapa jumlah FEE yang akan diberikan kepada saksi setelah Calon CASN yang diurus dinyatakan lulus;
- Saksi menerangkan bahwa sampai saat ini Saksi tidak pernah menerima uang FEE dari saksi SYAMSUL sesuai dengan apa yang telah dijanjikan kepada saksi;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal saksi lupa namun pada bulan September 2021, sekitar pukul 19.30 Wita, saksi SYAMSUL menelpon Saksi dengan mengatakan bahwa "ayomi pergi di SMP 1 Enrekang" kemudian Saksi menjawab "tunggu dulu saya tanya dulu RAHMAN", setelah itu Saksi menelpon Terdakwa dengan mengatakan "ayomi kita ke SMP 1 Enrekang" kemudian Terdakwa mengatakan "ayomi, saya tunggu di SMP 1 ki" tidak lama kemudian saksi langsung berangkat ke SMP 1 Enrekang dan kemudian Terdakwa yang telah menunggu saksi akhirnya bertemu kemudian langsung menuju ruangan TIK SMP 1 Enrekang kemudian Terdakwa membuka pintu ruangan Lab Komputer. Tidak lama kemudian saksi SYAMSUL menelpon Saksi mengatakan "dimana ki" kemudian Saksi menjawab "adamaka di SMP 1 Enrekang" kemudian saksi SYAMSUL mengatakan "tunggu maka pade ke situ maka sama temanku", sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi SYAMSUL bersama dengan saksi FAISAL tiba di ruangan TIK SMP 1 Enrekang. Tidak lama kemudian Saksi melihat saksi FAISAL langsung menginstal aplikasi Zoho Meeting ke dalam komputer dengan menggunakan Flash Disk (FD), dimana pada saat saksi FAISAL menginstal aplikasi ke dalam komputer, pada saat itu Saksi bersama dengan saksi SYAMSUL dan Terdakwa duduk di kursi sambil memerhatikan saksi FAISAL bekerja, setelah saksi FAISAL menginstal aplikasi ke dalam komputer kemudian saksi FAISAL dan saksi SYAMSUL pamit untuk pulang, dan seingat

Halaman 44 dari 86 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Enr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Saksi pada saat itu Saksi dipanggil pulang oleh saksi SYAMSUL namun Saksi mengatakan “duluan maki”, kemudian saksi FAISAL juga mengatakan kepada saksi bahwa “pulang maki nanti saya kasi mati ini kompter dari jarak jauh” kemudian saksi mengatakan “duluan maki nanti sama pak RAHMAN pulang” tidak lama kemudian saksi diberikan uang sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari saksi SYAMSUL dan setelah itu saksi FAISAL dan saksi SYAMSUL meninggalkan SMP 1 Enrekang. Dan uang tersebut saksi berikan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) kepada terdakwa. Setelah saksi SYAMSUL dan saksi FAISAL meninggalkan ruangan Lab Komputer SMP 1 Enrekang, saksi ERPAN dan Terdakwa masih menunggu di dalam ruangan Lab Komputer SMP 1 Enrekang, tidak lama kemudian Saksi melihat salah satu komputer pointernya (tanda panah yang berada di layar komputer) bergerak dengan sendirinya dan juga Saksi melihat komputer tersebut mati dengan sendirinya secara bergantian. Setelah komputer tersebut semuanya sudah mati secara bergantian Saksi bersama dengan Terdakwa langsung meninggalkan ruangan dan masing-masing dari kami pulang ke rumah;

- Bahwa, bentuk FD milik saksi FAISAL pada saat itu yakni bentuk persegi empat Saksi perkiraan panjangnya sekitar kurang lebih 3 (tiga) cm namun Saksi sudah lupa warna daripada FD tersebut;
- Bahwa, jumlah komputer yang telah diinstal aplikasi ZOHO MEETING oleh saksi FAISAL yakni sebanyak 22 (dua puluh dua) unit dan Saksi tidak mengetahui apa fungsi dari aplikasi tersebut;
- Bahwa Saksi yang memperkenalkan Syamsul kepada Terdakwa Rahman;
- Bahwa Saksi memperkenalkan Syamsul kepada Terdakwa Rahman karena pada waktu itu Syamsul mengatakan mau bertemu dengan orang yang pegang komputer di SMPN 1 Enrekang;
- Bahwa Syamsul diperkenalkan dengan Terdakwa Rahman untuk seleksi penerimaan CPNS ;
- Bahwa pada waktu Syamsul mengatakan perkenalkan dengan orang yang pegang komputer di SMPN 1 Enrekang, Saksi sempat menolak tetapi Syamsul mengatakan ini aman dan kamu tidak akan terlibat;
- Bahwa tidak disebutkan mengenai uang namun hanya mengatakan ada fee kalau ada yang lulus dan ada SK;
- Bahwa awalnya Saksi tidak percaya;
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu setelah dihubungi oleh Syamsul baru Saksi menghubungi Terdakwa Rahman;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi menghubungi Terdakwa Rahman kemudian Syamsul bertanya lagi lalu Saksi mengatakan nanti Saksi hubungi Rahman dan setelah Saksi hubungi Terdakwa Rahman lalu Terdakwa Rahman mengiyakan;
- Bahwa Saksi datang ke SMPN 1 Enrekang sekitar selesai shalat Magrib karena Syamsul mengatakan "teman saya sudah datang" lalu Saksi mengatakan "saya sampaikan dulu kepada Rahman" dan setelah Saksi sampaikan kepada Terdakwa Rahman lalu Terdakwa Rahman mengatakan "saya tunggu di sekolah" lalu Saksi sampaikan kepada Syamsul bahwa Terdakwa Rahman menunggu disekolah;
- Bahwa Setelah Saksi sampai di SMPN 1 Enrekang, Terdakwa Rahman sudah berada di ruang laboratorium komputer;
- Bahwa Syamsul datang ke SMPN 1 Enrekang bersama temannya bernama Ical dan mereka langsung masuk keruang Laboratorium komputer;
- Bahwa pada waktu masuk keruang Laboratorium komputer berempat yaitu Saksi, Syamsul, Ical dan Terdakwa Rahman;
- Bahwa yang bersentuhan langsung dengan komputer adalah Ical;
- Bahwa yang dilakukan oleh Ical didepan komputer adalah komputer dinyalakan lalu menginstal aplikasi Zoho Meeting;
- Bahwa Ical tidak menyampaikan bahwa yang akan diinstal adalah aplikasi Zoho Meeting dan nanti setelah di Kantor Polisi baru Saksi tahu;
- 
- Bahwa Sekitar 22 (dua puluh dua) unit komputer yang diinstal oleh Ical namun jumlahnya Saksi tahu setelah di Kantor Polisi;
- Bahwa pada saat itu kami duduk didepan;
- Bahwa Saksi diberikan uang oleh Syamsul sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) katanya untuk anak Saksi beli susu dan perongkosan;
- Bahwa uang tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa Rahman sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sempat beli-beli minuman, selebihnya untuk Saksi;
- Bahwa hitungan Saksi nanti kalau ada rezeki baru Saksi berikan kepada anak Saksi dan untuk bagi rezeki;
- Bahwa benar Ical mengatakan nanti komputernya dimatikan dari jarak jauh;
- Bahwa benar komputer itu mati sendiri tetapi tidak bersamaan;

Halaman 46 dari 86 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pelaksanaan tes baru Saksi dengar informasi bahwa ada kecurangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah ketemu dengan Ical dan Erwianto tetapi Saksi tahu bahwa ada namanya Erwianto dan Ical;
- Bahwa hanya Saksi yang kenal Syamsul sebelumnya;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan pertama kali dihubungi oleh Syamsul;
- Bahwa pertama kali Saksi ditelpon oleh Syamsul lalu ditanya kamu dimana lalu Saksi jawab dirumah, lalu dia tanya lagi apa kamu kenal orang yang pegang komputer di SMPN 1 Enrekang lalu Saksi mengatakan kenapa lalau Syamsul mengatakan ada nanti tes penerimaan CPNS;
- Bahwa hubungan Saksi dengan orang yang pegang komputer di SMPN 1 Enrekang adalah Syamsul tahu bahwa Saksi pernah kerja di SMPN 1 Enrekang;
- Bahwa Syamsul kerja di Kantor Daerah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Syamsul sebagai panitia seleksi penerimaan CPNS;
- Bahwa pada saat ditelpon oleh Syamsul, Saksi sampaikan bahwa yang pegang komputer di SMPN 1 Enrekang itu bernama Rahman, lalu Syamsul mengatakan "bisakah perkenalkan saya dengan Rahman" lalu Saksi jawab "untuk apa?" lalu Syamsul mengatakan "ada teman yang mau instal komputer di SMPN 1 Enrekang" lalu Saksi mengatakan "apa itu tidak melanggar hukum?";
- Bahwa Syamsul tidak punya kewenangan untuk masuk ke SMPN 1 Enrekang;
- Bahwa Saksi mengatakan melanggar karena memang tidak sesuai aturan;
- Bahwa setelah di Kantor Polisi baru Saksi dengar aplikasi Zoho Meeting itu ;
- Bahwa Saksi terima telpon dari Syamsul pada sore hari dan pada saat itu awalnya Saksi menolak akan tetapi Syamsul mengatakan tidak apa-apa, kamu tidak akan dilibatkan akhirnya Saksi iakan;
- Bahwa katanya setelah lulus akan ada fee nya;
- Bahwa Saksi menghubungi Terdakwa Rahman dihari yang sama lewat telpon;
- Bahwa yang Saksi sampaikan kepada Terdakwa Rahman adalah "komputer SMPN 1 Enrekang akan digunakan untuk tes CPNS tahun 2021, ada temannya Syamsul yang akan instal aplikasi, katanya

Halaman 47 dari 86 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



nanti ada feenya”, lalu Terdakwa Rahman mengatakan “apa ini aman?”, lalu Saksi mengatakan “menurut Syamsul aman, nanti ada fee?”

- Bahwa peran Saksi dalam perkara ini adalah mempertemukan Syamsul dengan Terdakwa Rahman;

- Bahwa tidak ada peran Saksi di SMPN 1 Enrekang jadi pada saat 1cal menginstal aplikasi Zoho Meeting, Saksi hanya duduk di depan ngobrol dengan Terdakwa Rahman tetapi bukan untuk jaga-jaga walaupun sangat ketakutan;

- Bahwa dari awal Saksi memang sudah berpikir bahwa ini tidak benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**11.** Saksi Syamsul B Jafar, S.Sos Alias Papa Salsa Bin Usman, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadirkan di persidangan karena masalah seleksi penerimaan CPNS;

- Bahwa ada kecurangan pada saat seleksi penerimaan CPNS;

- Bahwa pada awal bulan September ERWIN mendatangi rumah saksi untuk dibantu dicarikan tempat menginap karena anggota ERWIN akan tes CPNS di Enrekang, Anggota yang dimaksud ERWIN yaitu anggota ditempat bimbel/les tes CPNS kemudian ERWIN membagi informasi kepada saksi bahwa akan diadakan tes CPNS di Kabupaten Enrekang. Selanjutnya seminggu kemudian ERWIN menelfon saksi dan mengatakan jika komputer yang akan digunakan tes CPNS di Kabupaten Enrekang adalah komputer dari SMP 1 Enrekang, kemudian ERWIN bertanya kepada saksi apakah saksi bisa difasilitasi ERWIN dengan pengelola komputer di SMP 1 Enrekang;

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa, namun pada bulan September 2021, sekitar pukul 13.00 Wita ERWIN menghubungi saksi dan mengatakan bahwa, “bisakah saya minta tolong untuk dicarikan akses masuk melihat komputer yang akan dipakai seleksi tes CPNS, dan jika ada yang mau bantu kita, saya akan kasi dia imbalan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk satu orang peserta yang lulus PNS”, dan saksi mengatakan bahwa, “saya belum bisa memberikan kepastian, karena saya baru mau hubungi itu dan membicarakan masalah itu kepada petugas yang pegang itu komputer”, dan saksi kembali bertanya bahwa berapa lamakah itu barang diperiksa” dan ERWIN mengatakan bahwa “tidak lama, paling lama 15 (lima belas) menit



sampai 20 (dua puluh) menit”, dan pada saat itu saksi mengatakan bahwa “tunggu saya tanya sama petugasnya apakah dia mau atau tidak”, dan sepengetahuan saksi jika di Kabupaten Enrekang ada kegiatan yang memerlukan komputer, selalu komputer SMPN 1 Enrekang yang digunakan,

-Bahwa setelah itu saksi menghubungi saksi ERPAN, karena saksi ERPAN pernah mengajar di SMP 1 Enrekang pada tahun 2015 atau 2016 sehingga kemungkinan saksi ERPAN memiliki kenalan dengan yang mengelola komputer di SMP 1 Enrekang, dan mengatakan bahwa “bisakah kamu bantu saya membicarakan dengan petugas yang memegang komputer SMP 1 untuk bisa masuk ke ruang komputer yang akan digunakan untuk tes, untuk dia periksa, karena ada teman yang masuk memeriksa komputer tersebut, dan teman tersebut menjanjikan uang atau imbalan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap peserta yang lulus jadi PNS dan menerima SK untuk kita bagi tiga”, setelah itu saksi ERPAN mengatakan bahwa “tidak apa apa ji ini?” kemudian saksi menjawab “iya tidak apa apaji, aman ji ini”, selanjutnya saksi ERPAN mengatakan “tunggu dulu, saya mau bicarakan dengan petugasnya”, dan keesokan harinya saksi menanyakan kembali kepada saksi ERPAN, “apakah kamu sudah bicarakan dengan teman yang di atas”, dan saksi ERPAN mengatakan bahwa, “saya sudah bicara dan dia setuju, tetapi harus malam hari di periksa itu komputer”, dan pada itu juga saksi menghubungi ERWIN, dan mengatakan bahwa “apa yang kamu tawarkan sama saya sudah bicarakan sama teman, dan dia menyetujui, dengan catatan bahwa itu dilakukan pada malam hari, dan sebisa mungkin secepatnya, berhubung karena peralatan tersebut sudah akan diambil dan dipinjamkan kepada panitia seleksi”, dan ERWIN mengatakan bahwa “tunggu saya ke Enrekang”,

-Bahwa pada malam hari tanggal 23 September 2021 ERWIN bersama dengan temannya datang ke rumah saksi sekitar pukul 19.00 Wita. Saksi menanyakan siapa yang bersama ERWIN, kemudian ERWIN mengatakan jika inilah teman ERWIN bernama saksi FAISAL yang akan memeriksa komputer di SMP 1 Enrekang. Setelah itu saksi menghubungi saksi ERPAN dan mengatakan bahwa “ini yang mau periksa itu komputer sudah ada di rumah, kalau bisa hubungi itu petugas ruangan komputer SMP 1, jam berapa kita mau ke sekolah, karena harus dikerja ini malam, dan saksi ERPAN mengatakan kepada saksi bahwa “tunggu dulu, saya hubungi PAK RAHMAN”, dan tidak lama kemudian saksi ERPAN kembali



menghubungi saksi dan mengatakan bahwa “saya sudah bicara Pak RAHMAN, dia tunggu kita sekitar jam 21.00 Wita di ruang komputer SMP 1”, Dan sekitar pukul 19.30 Wita, saksi bersama dengan ERWIN dan saksi FAISAL keluar menuju warung makan, yang ada di sekitar kantor Bupati Enrekang, dan pada saat itu juga ERWIN bertanya kepada saksi bahwa “dimana orang tes CPNS” dan saksi mengatakan bahwa di ruang Pola Kantor Bupati, sambil menunjuk kearah Kantor Bupati, setelah itu saksi bersama dengan ERWIN dan saksi FAISAL masuk ke gedung kantor Bupati Enrekang dan langsung menuju Ruang Pola yang akan digunakan untuk tes, dan pintu ruang pola tersebut bisa dilihat dari luar, dan ERWIN sempat mengambil dokumentasi ruangan, dimana didalam ruangan tersebut sudah tersusun rapi meja dan kursi yang akan digunakan, namun belum ada komputer ataupun Laptop.

-Bahwa Saksi mengetahui jika Ruang Pola Kantor Bupati digunakan sebagai tempat tes karena panitia mengumumkan di tempat kerja saksi, dimana saksi bekerja di Humas dan Protokoler pada Kantor Bupati. Setelah itu sekitar pukul 21.00 Wita, saksi bersama dengan saksi FAISAL berangkat ke SMPN 1 Enrekang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil yang digunakan oleh ERWIN dan saksi FAISAL ke rumah saksi, dan setelah tiba di SMP 1 Enrekang **yang terletak di Keppe Kelurahan Galonta Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang**, saksi langsung masuk ke lokasi SMP 1 dan naik ke lantai 2, tepatnya di ruang komputer SMP 1 Enrekang, dan bertemu dengan Terdakwa dan saksi ERPAN, dan pada saat itu juga saksi memperkenalkan saksi FAISAL kepada terdakwa dan saksi ERPAN, dan pada saat itu terdakwa langsung mempersilahkan saksi FAISAL untuk menginstal komputer, dan pada saat itu juga saksi melihat saksi FAISAL menyalakan beberapa unit komputer. Saksi memanggil saksi ERPAN keluar ruangan kemudian saksi memberikan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) kepada saksi ERPAN. Tidak lama kemudian sekitar 15 (lima belas menit) saksi bersama dengan saksi FAISAL meninggalkan ruang SMP 1 tersebut sedangkan saksi ERPAN dan terdakwa masih di ruang Lab Komputer, kemudian saksi FAISAL mengatakan “jangan mi ditunggu nanti saya yang matikan tapi kalo buru-buru tidak apa apa dimatikan duluan”, kemudian saksi dan saksi FAISAL menuju rumah saksi yang terletak di Pinang Kelurahan Leoran Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, dan setelah tiba dirumah saksi saksi FAISAL mengambil laptop miliknya dan mengatakan “om saya mau stel-stel dulu ini yang tadi”, tetapi saksi tidak mengerti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud saksi FAISAL kemudian saksi ke dapur membuat kopi untuk saksi FAISAL karena saksi FAISAL mengatakan akan begadang, selanjutnya sekitar pukul 02.00 Wita saksi tidur sementara saksi FAISAL masih didepan laptopnya. Saksi tidak mengetahui kemana perginya ERWIN;

- Bahwa Saksi yang fasilitasi untuk mengantar Ical ke SMPN 1 Enrekang untuk menginstal aplikasi pada komputer SMPN 1 Enrekang;

- Bahwa sebelumnya Erwin informasikan kepada Saksi bahwa kemungkinan komputer yang akan digunakan untuk seleksi penerimaan CPNS adalah komputernya SMPN 1 Enrekang, jadi Erwin mengatakan agar difasilitasi untuk dipertemukan dengan pengelola komputer SMPN 1 Enrekang;

- Bahwa Saksi tidak tanyakan untuk apa dipertemukan dengan pengelola komputer SMPN 1 Enrekang karena Saksi sudah tahu bahwa untuk tes penerimaan CPNS;

- Bahwa hubungan Saksi dengan Erwin adalah orang tua Erwin sepupu satu kali dengan nenek Saksi;

- Bahwa Saksi ketemu langsung dengan Erwin dan biasa juga komunikasi lewat telpon yang awalnya Erwin mau cari tempat kost untuk anggotanya yang mau ikut tes penerimaan CPNS karena katanya Erwin mengadakan bimbel untuk peserta tes CPNS dan ini disampaikan kepada Saksi secara tatap muka;

- Bahwa yang disampaikan oleh Erwin lewat telpon adalah kemungkinan nanti yang digunakan untuk tes CPNS adalah komputer dari SMPN 1 Enrekang;

- Bahwa Saksi ketemu dengan Erwin sekitar awal bulan September 2021;

- Bahwa Erwin juga sampaikan lewat telpon bahwa apa ada orang yang bisa dipertemukan dengan orang di SMPN 1 Enrekang;

- Bahwa Saksi tanya dan katanya untuk digunakan seleksi penerimaan CPNS;

- Bahwa Saksi juga kurang tahu maksudnya untuk digunakan seleksi penerimaan CPNS dan nanti setelah kejadian baru Saksi tahu;

- Bahwa Saksi telpon Erpan karena Efran pernah jadi Guru di SMPN 1 Enrekang jadi dia tahu pengelola komputer SMPN 1 Enrekang;

- Bahwa Erwin janji Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap orang jika ada yang lulus;

- Bahwa Saksi kerja di Kantor BKKBN;

Halaman 51 dari 86 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Enr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi sampaikan kepada Erpan adalah minta bantuan untuk diperkenalkan dengan orang yang pegang komputer di SMPN 1 Enrekang tetapi tidak sempat dipertemukan dan komunikasinya hanya lewat Erpan, jadi Saksi sampaikan kepada Erpan bahwa ada teman yang mau lihat komputer di SMPN 1 Enrekang yang akan digunakan untuk seleksi penerimaan CPNS;
- Bahwa Saksi juga sampaikan kepada Erpan bahwa jika ada orang yang lulus maka kita akan diberikan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap orang namun akan dibagi 3 (tiga);
- Bahwa pada saat Saksi telpon Erpan lalu Erpan mengatakan "nanti saya sampaikan kepada Rahman";
- Bahwa Erwin hanya mengatakan mau lihat-lihat komputernya;
- Bahwa pada saat Saksi telpon Erpan untuk menanyakan bagaimana pembicaraan kita sebelumnya lalu Erpan mengatakan "ya nanti saya sampaikan kepada Rahman";
- Bahwa Saksi sampaikan kepada Erwin mengenai waktunya karena dia minta waktu malam;
- Bahwa Saksi sampaikan kepada Erwin setelah ada kepastian dari Erpan karena tidak berani Saksi telpon Erwin kalau tidak ada kepastian dari Erpan;
- Bahwa besoknya Erwin datang bersama Ical;
- Bahwa Saksi tidak tanya Erwin kenapa ada orang lain karena Saksi mengira itu anggotanya yang akan ikut tes CPNS lalu Erwin mengatakan inilah yang akan melihat komputer;
- Bahwa Saksi kerja di Kantor Bupati bagian HUMAS tetapi Saksi bukan Panitia;
- Bahwa Saksi pikir bahwa itu anak didiknya maka Saksi tunjukkan lokasinya jadi Saksi tunjukkan diruang pola;
- Bahwa Saksi juga tidak bertanya untuk apa dilihat lokasi tes dan pada waktu itu tidak bisa juga dilihat karena ada pintu kaca yang terkunci jadi hanya dilihat dari luar tapi belum ada komputer sedang meja sudah ada didalam tetapi belum tersusun rapi;
- Bahwa setelah dari Kantor Bupati, Erwin ke rumah Saksi sedangkan Saksi bersama Ical ke SMPN 1 Enrekang, kemudian Saksi telpon Erpan lalu Erpan mengatakan "saya sudah di SMN 1 Enrekang";
- Bahwa setelah Saksi sampai di SMPN 1 Enrekang sudah ada Erpan di depan pintu lalu diantar ke ruang laboratorium komputer dan di ruang tersebut sudah ada Terdakwa Rahman;

Halaman 52 dari 86 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Enr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak fokus pada komputer karena Saksi hanya mengantar saja dan Saksi sempat memperkenalkan Ical kepada Terdakwa Rahman bahwa inilah teman yang akan melihat-lihat komputer lalu Saksi bertiga ambil posisi didepan ruangan laboratorium sedangkan Ical langsung melakukan sesuatu terhadap komputer;
- Bahwa Saksi tidak perhatikan komputer karena Saksi asyik cerita dengan Terdakwa Rahman dan Erpan;
- Bahwa Saksi hanya lihat Ical langsung duduk di depan komputer dan dari komputer yang satu ke komputer yang lain;
- Bahwa jarak pandang Saksi dengan Ical sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa Saksi tidak lihat flash disk yang dikeluarkan Ical untuk dicolokkan ke komputer;
- Bahwa Saksi berikan uang kepada Erpan sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena Saksi mengatakan Erpan sudah berkeluarga dan Saksi ingat pada waktu Erpan Aqiqah anaknya, Saksi tidak sempat hadir dan Saksi katakan untuk pembeli susu anaknya;
- Bahwa uang tersebut adalah uang pribadi Saksi dan bukan fee dari Erwin;
- Bahwa setelah selesai menginstal komputer kemudian Saksi kembali ke rumah Saksi bersama Ical sedangkan Terdakwa Rahman dan Erpan masih berada di SMPN 1 Enrekang;
- Bahwa Ical mengatakan jangan matikan komputer, nanti Saksi yang matikan;
- Bahwa Setelah sampai di rumah Saksi kemudian Ical langsung ke kamar mengambil laptopnya katanya mau kerja lalu Saksi buat kopi untuk Ical dan setelah tengah malam Saksi masuk kamar untuk tidur dan membiarkan Ical sendiri kerja;
- Bahwa setelah itu Saksi tidak pernah lagi ketemu dengan Ical dan Erwin dan hanya sebelumnya Saksi ketemu Ical dan Erwin pada saat mau dipertemukan dengan orang di SMPN 1 Enrekang;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat komputer yang diotak-atik oleh Ical;
- Bahwa setelah Saksi dari SMPN 1 Enrekang, Saksi tidak lihat Erwin di rumah Saksi karena di atas rumah Saksi ada 3 (tiga) kamar dan besoknya Saksi tidak lihat Erwin karena Saksi lebih dahulu meninggalkan rumah untuk pergi kerja;
- Bahwa Saksi tidak telpon Erwin karena Saksi pikir siapa tahu dia pulang kampung;
- Bahwa seperti itu komputernya warna hitam;

Halaman 53 dari 86 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Enr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Pada waktu berangkat ke SMPN 1 Enrekang, belum terima uang dari Erwin;

Bahwa slasan Saksi membantu Erwin karena faktor fee yang dijanjikan tetapi belum terima;

-Bahwa Saksi tidak terlalu banyak tahu tentang pekerjaan Erwin tetapi sempat dia katakan dia kerja pada bimbingan tes;

-Bahwa Saksi tidak tahu kalau Erwin bisa membantu orang untuk lulus;

-Bahwa Saksi pernah dihukum sebelumnya karena kupon putih (judi);

-Bahwa Saksi tidak tahu situasi di SMPN 1 Enrekang karena yang tahu adalah Terdakwa Rahman ;

-Bahwa yang mendaftar ada 7 (tujuh) orang;

-Bahwa rencananya fee akan dibagi 3 (tiga);

-Bahwa tidak ada yang lulus;

-Bahwa any penginstalan yang Saksi tahu;

-Bahwa Saksi berikan pembeli susu kepada Erpan pada saat lcal sementara mengerjakan komputer;

-Bahwa hanya Erpan yang Saksi berikan uang;

-Bahwa kami ke Kantor Bupati karena Erwin bertanya dimana lokasi tesnya dan karena sebelumnya Saksi dengar dari panitia bahwa lokasi tes di Kantor Bupati;

-Bahwa Saksi tidak pernah telpon Erwin setelah dari SMP 1 Enrekang tetapi Erwin yang telpon dan menyampaikan bahwa lcal sudah pulang karena katanya sudah selesai;

-Bahwa Setelah selesai tidak ada uang yang diberikan oleh Erwin;

-Janjinya akan diberikan uang setelah terima SK;

-Bahwa Saksi sudah berkeluarga dan sudah punya anak 3 (tiga) orang, 1 (satu) istri dan anak Saksi sudah besar semua;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengetahui keterangan saksi dan hanya mengetahui saat di SMPn 1 Enrekang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Bambang Pratama, S.H., M.H, pada pokoknya keterangannya dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap keahlian di bidang akademik ahli sudah pernah dimintai keterangan sebagai ahli hukum informasi dan transaksi elektronik baik di tingkat Kepolisian maupun di persidangan pengadilan;

Halaman 54 dari 86 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Enr



- Bahwa yang dimaksud dengan:
  - a. Informasi Elektronik: adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik. Mengacu pada penjelasan tentang informasi, maka secara singkat bisa dikatakan bahwa informasi adalah segala sesuatu yang bisa dirasakan oleh indera manusia.  
Konsep demikian memiliki kesamaan dengan kekayaan intelektual, oleh sebab itu di beberapa negara seperti misalnya di Amerika Serikat, Informasi dikategorikan sebagai bentuk kekayaan intelektual hak cipta sebagaimana diatur pada pasal 17 U.S. Code § 101 pada bagian definisi. Bertolak dari konsep di atas, maka untuk mengartikan informasi, konsep dari kekayaan intelektual bisa digunakan sebagai klaim kepemilikannya.
  - b. Transaksi Elektronik: Secara definitif pengertian transaksi elektronik diatur dalam pasal 1 angka 2 UU-ITE, yaitu sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Untuk mengartikan secara sederhana definisi tentang transaksi elektronik adalah pertukaran informasi dengan menggunakan perangkat elektronik berupa komputer yang dilakukan baik di dalam jaringan (online) maupun di luar jaringan (offline).
  - c. Teknologi Informasi: adalah subset dari terminologi teknologi informasi dan telekomunikasi/TIK (information and communication technology/ICT). Pada tahun 2002 UNESCO menyatakan terminologi TIK sebagai kombinasi antara teknologi informasi dan teknologi lainnya khususnya di bidang teknologi komunikasi. Anak konsep dari TIK adalah teknologi informatika yang berarti ilmu yang berkaitan dengan desain, realisasi evaluasi, penggunaan, dan pemeliharaan proses sistem informasi komputer meliputi perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), pengorganisasian, industri, komersialisasi, pemerintahan, politik, dan implikasinya. (UNESCO, 2002:12-13).
  - d. Dokumen Elektronik: adalah informasi elektronik yang disimpan, dikirim, diterima dalam bentuk analog dan/atau digital



yang memiliki makna atau arti yang bisa dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, ketentuan 'orang yang mampu memahaminya' pada dokumen elektronik bisa saja hanya dipahami oleh sebagian orang karena kemampuannya.

**e.** Sistem Elektronik: adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Merujuk dari rumusan definisi UU-ITE, sistem elektronik adalah sistem operasi (operating system) yang memiliki fungsi komputasi. Perlu juga disampaikan bahwa sistem elektronik adalah perangkat lunak (software) yang berjalan pada suatu alat atau perangkat (device) yang umumnya dikenal juga dengan sebutan perangkat keras (hardware).

**f.** Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat. Sedangkan Penyelenggara sistem elektronik adalah subjek hukum (orang dan/atau badan hukum) yang menyelenggarakan atau tidak terbatas pada penyediaan, pengelolaan, pengoperasian suatu sistem elektronik untuk dapat digunakan;

**g.** Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum adalah kesengajaan atau niat dari seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan hukum (transaksi elektronik), yang mana tindakan tersebut dilakukan bukan dalam kapasitas kewenangan dan/atau jabatannya. Dengan demikian perbuatan hukum atau transaksi elektronik yang dilakukan adalah tanpa hak atau melawan hukum. Mengakses komputer adalah Menggunakan atau memasuki komputer (dalam arti luas) baik di dalam jaringan (online) komputer maupun di luar jaringan (offline). Sistem elektronik diartikan sebagai perangkat lunak (software) atau program komputer (aplikasi). Sedangkan dengan cara apapun adalah melakukan dengan berbagai cara, baik dengan bujuk rayu, dengan paksaan, maupun tanpa paksaan.

**h.** Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum adalah kesengajaan atau niat dari seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan hukum (transaksi elektronik), yang mana



tindakan tersebut dilakukan bukan dalam kapasitas kewenangan dan/atau jabatannya. Dengan demikian perbuatan hukum atau transaksi elektronik yang dilakukan adalah tanpa hak atau melawan hukum. Melakukan tindakan intersepsi adalah melakukan tindakan perekaman diantaranya melakukan kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat dan/atau mencatat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik baik dalam bentuk penggunaan jaringan kabel maupun nirkabel (tanpa kabel). Komputer dan/atau sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Merujuk dari rumusan definisi UU-ITE, sistem elektronik adalah sistem operasi (operating system) yang memiliki fungsi komputasi. Perlu juga disampaikan bahwa sistem elektronik adalah perangkat lunak (software) yang berjalan pada suatu alat atau perangkat (device) yang umumnya dikenal juga dengan sebutan perangkat keras (hardware). Sedangkan milik orang lain adalah bukan kepunyaan orang yang melakukan akses.

i. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum adalah kesengajaan atau niat dari seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan hukum (transaksi elektronik), yang mana tindakan tersebut dilakukan bukan dalam kapasitas kewenangan dan/atau jabatannya. Dengan demikian perbuatan hukum atau transaksi elektronik yang dilakukan adalah tanpa hak atau melawan hukum. Melakukan transmisi adalah melakukan transaksi elektronik (perbuatan hukum) baik dilakukan dengan cara pengiriman kepada satu komputer penerima dan/atau pendistribusian, yaitu pengiriman kepada banyak komputer untuk menerima. Kedudukan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik di sini adalah sebagai data elektronik yang ditransmisikan dan/atau didistribusikan.

j. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum adalah kesengajaan atau niat dari seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan hukum (transaksi elektronik), yang mana tindakan tersebut dilakukan bukan dalam kapasitas kewenangan dan/atau jabatannya. Dengan demikian perbuatan hukum atau transaksi elektronik yang dilakukan adalah tanpa hak atau melawan hukum yang dilakukan dalam hal mengadakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat keras (*hardware*) dan/atau perangkat lunak (*software*) untuk digunakan atau dimiliki dalam hal memfasilitasi tindakan pelanggaran terhadap:

- Data elektronik bermuatan melanggar kesusilaan;
- Data elektronik bermuatan perjudian;
- Data elektronik bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;
- Data elektronik bermuatan pemerasan dan/atau pengancaman;
- Data elektronik yang bermuatan kebohongan sehingga merugikan konsumen;
- Data elektronik yang bermuatan kebohongan sehingga menyebabkan rasa kebencian dan/atau permusuhan;
- Data elektronik dan/atau sistem elektronik milik orang lain;
- Mengganggu data elektronik dan/atau sistem elektronik
- Bahwa aplikasi Zoho meeting (zoho assist) adalah sistem elektronik untuk menggunakan program perkantoran seperti mengetik, berhitung, presentasi, melakukan telekonferensi dan sebagainya (sumber: <https://www.zoho.com>). Sistem elektronik Zoho pada prinsipnya digunakan untuk berinteraksi dalam melakukan aktivitas terkait pekerjaan yang berbasiskan jaringan sistem elektronik Internet secara simultan oleh banyak orang dengan mengakses aplikasi yang sama;
- Bahwa untuk bisa menggunakan sistem elektronik Zoho maka suatu perangkat komputer memerlukan koneksi Internet. Kemudian memerlukan sistem elektronik berupa penjelajah *website* yang umumnya bernama Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Apple Safari, dsb. Setelah itu barulah membuka tautan (*link*) <https://www.zoho.com> dan masuk ke dalam sistem elektronik tersebut dengan menggunakan nama pengguna (*user name*) beserta kata sandi (*password*);
- Bahwa pada prinsipnya aktivitas yang dapat dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik Zoho adalah melakukan telekonferensi atau melakukan pertemuan secara daring. Sedangkan sistem elektronik Zoho assist adalah sistem elektronik yang umumnya digunakan oleh teknisi komputer untuk memperbaiki sistem elektronik pelanggannya dengan cara melakukan akses secara *remote* (jarak jauh). Melalui

Halaman 58 dari 86 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



remote access menggunakan Zoho Assist maka perbaikan sistem elektronik bisa dilakukan tanpa harus didatangi langsung oleh teknisi komputer. Dengan demikian, secara sederhana bisa dikatakan bahwa teknisi komputer memasuki sistem elektronik pelanggannya dengan izin dari pelanggan tersebut untuk memperbaiki sistem elektronik yang digunakan oleh pelanggan. (sumber: <https://www.zoho.com/assist/>);

- Bahwa sebelum menjawab pertanyaan yang ditanyakan kiranya perlu dijelaskan terlebih dahulu terkait sistem elektronik. Di dalam teknologi informasi, sistem elektronik terbagi atas sistem elektronik berbentuk sistem operasi (operating system) dan sistem berupa aplikasi yang berjalan di atas sistem operasi. Beberapa contoh sistem operasi adalah Microsoft Windows, Linux, MacOS dan sebagainya. Sedangkan sistem elektronik berupa aplikasi adalah sistem elektronik yang berjalan di atas sistem operasi seperti Microsoft Office, Mozilla Firefox dsb. Berdasarkan penjelasan di atas maka suatu komputer itu adalah terdiri dari perangkat keras (hardware) dan baru bisa digunakan setelah terpasang sistem operasi dan juga terdapat aplikasi (software) di dalamnya;

- Bahwa Dalam konteks sistem elektronik ZOHO assist bentuknya adalah aplikasi yang berjalan di atas sistem operasi. Oleh sebab itu untuk dapat menggunakan ZOHO assist diperlukan pemasangan (instalasi) aplikasi tersebut untuk dapat digunakan. Dalam perkembangan teknologi informasi cara untuk melakukan instalasi Software bisa dilakukan secara jarak jauh (Remote) dan/atau secara langsung manual di perangkat komputer tersebut. Mengacu pada manual (panduan) dari aplikasi ZOHO assist penggunaan ZOHO assist baru bisa dilakukan setelah dilakukan instalasi di dalam komputer dan setelah dilakukan konfigurasi (sumber: <https://help.zoho.com/portal/en/kb/assist/user-guide/setup-zoho-assist/articles/desktop-plug-in>). Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan ZOHO assist memerlukan beberapa langkah terlebih dahulu yang harus dilakukan sebelum aplikasi tersebut bisa digunakan;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengetahui keterangan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini karena masalah terkait tes CPNS dilingkungan pemerintah Kabupaten Enrekang tahun 2021;
- Masalah CPNS itu adalah ada kecurangan yaitu mengakses komputer milik SMPN 1 Enrekang;
- Bahwa kecurangannya adalah komputernya bisa diremote dari jarak jauh;
- Bahwa yang mengakses komputer untuk ujian seleksi kompetensi dasar penerimaan CPNS dilingkungan pemerintah Kabupaten Enrekang adalah ERWianto Siregar Alias Erwin dan saksi FAISAL;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan ERWIN, terhadap saksi FAISAL terdakwa tidak kenal dengannya, terhadap saksi SYAMSUL terdakwa tidak mengenalinya, saksi mengenal saksi FAISAL dan saksi SYAMSUL saat di ruang Lab Komputer SMPN 1 Enrekang dan terhadap saksi ERPAN mengenalinya karena pernah rekan kerja di SMP Negeri 1 Enrekang sebagai Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi ERPAN mengatakan saksi SYAMSUL memiliki teman dari Makassar ingin melihat komputer di SMP 1 Enrekang yang digunakan tes CPNS, kemudian Terdakwa mengatakan apakah hal tersebut aman dan tidak berhubungan dengan urusan hukum karena Terdakwa hanya honorer dan sedang menunggu penerimaan PPPK jadi Terdakwa takut terlibat dengan urusan hukum, namun saksi ERPAN mengatakan jika urusan ini aman, teman saksi ERPAN hanya ingin melihat dan memasukkan aplikasi kedalam komputer tersebut;
- Bahwa Terdakwa diberitahukan oleh saksi ERPAN adanya fee yang akan diberikan ketika selesai tes CPNS dengan syarat memberikan akses untuk masuk ke dalam ruang TIK SMPN 1 Enrekang namun Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah fee yang akan Terdakwa dapatkan karena belum diberitahu oleh saksi ERPAN untuk nominal yang akan Terdakwa dapatkan dan sampai saat ini Terdakwa belum menerima fee tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah Terdakwa lupa namun pada bulan September 2021, sekitar pukul 20.00 Wita, Saksi ERPAN menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa "ke SMP 1 Enrekang ki untuk pasang aplikasi sama teman dari Makassar" kemudian terdakwa menjawab "ok, ke sana maki sama-sama" tidak lama kemudian Terdakwa langsung berangkat ke SMP 1 Enrekang dan kemudian menunggu saksi ERPAN, setelah bertemu saksi ERPAN, terdakwa

Halaman 60 dari 86 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama saksi ERPAN langsung menuju ruangan Lab Komputer SMP 1 Enrekang. Saat membuka ruangan Lab Komputer SMP 1 Enrekang, semua komputer dalam keadaan mati. Kemudian terdakwa bertanya kepada saksi ERPAN bahwa “mana mi pade temanta?” kemudian saksi ERPAN menjawab “dalam perjalanan menuju ke sini” setelah itu Terdakwa melihat saksi ERPAN menelpon saksi SYAMSUL dengan mengatakan “dimana ki pade kenapa lama sekali?” berselang sekitar 20 (dua puluh menit) kemudian saksi SYAMSUL menelpon ke saksi ERPAN, setelah itu saksi ERPAN menjemput saksi SYAMSUL dan saksi FAISAL di depan SMP 1 Enrekang. Setibanya saksi ERPAN, saksi SYAMSUL, dan saksi FAISAL di Lab Komputer SMP 1 Enrekang langsung berbincang bincang, kemudian Terdakwa melihat saksi FAISAL mengeluarkan Flash Disk (FD) dari dalam kantong celananya kemudian langsung mencolokkan FD tersebut di bagian USB Komputer, Terdakwa megetahui jika saksi FAISAL menginstal karena ada gambar warna biru dimana gambar warna biru muncul jika ada yang diinstal di computer, pada saat itu Terdakwa melihat yang diinstal bertuliskan **ZohoMeeting**, terdakwa tidak mengetahui dimana Aplikasi tersebut disimpan dalam komputer karena ada banyak yang diklik oleh saksi FAISAL. Pada saat saksi FAISAL menginstal aplikasi sebanyak 22 (dua puluh dua) Komputer, Terdakwa langsung mengatakan kepada saksi SYAMSUL bahwa “saya kira 5 ji mau yang mau diinstal” kemudian saksi SYAMSUL menjawab “supaya gampang diarahkan ini anggota untuk memilih komputer yang telah terinstal, jadi tidak terkesan bahwa 1 ji komputer yang tinggi terus nilainya”. Pada saat saksi FAISAL sementara menginstal komputer pada saat itu saksi ERPAN bertanya kepada saksi FAISAL bahwa “bagaimana sistem kerjanya” kemudian saksi FAISAL menjawab “ini komputer yang sudah saya install dapat saya kontrol dari luar lokasi ujian”, setelah itu Terdakwa bertanya kepada saksi ERPAN bahwa “dimana mau na kerja ini saksi FAISAL pekerjaan ujian dari luar lokasi Ujian” kemudian saksi ERPAN menjawab “di sekitar kantor bupati” kemudian sekitar pukul 21.00 Wita saksi FAISAL bersama dengan saksi SYAMSUL meninggalkan ruangan Lab Komputer SMP 1 Enrekang, dimana sebelum saksi FAISAL pulang saksi SYAMSUL sempat mengatakan kepada Terdakwa bahwa “ayomi pulang sama-sama” kemudian Terdakwa menjawab “nantipi karena saya jagai listrik tidak on terus ke komputer” kemudian saksi SYAMSUL mengatakan “ayomi sama-samaki pulang nanti ICAL matikan komputer dari jarak jauh”,

Halaman 61 dari 86 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Enr



namun pada saat itu Terdakwa tetap tinggal bersama dengan saksi ERPAN menunggu komputer dimatikan. Tidak lama kemudian saksi SYAMSUL memanggil Saksi ERPAN dengan maksud untuk memberinya uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu uang tersebut saksi ERPAN bagi dua dengan Terdakwa. Berselang sekitar 20 (dua puluh) menit setelah saksi FAISAL bersama saksi SYAMSUL meninggalkan ruangan, tiba-tiba Terdakwa melihat salah satu komputer goyang pointernya (tanda panah pada layar monitor komputer) dan setelah itu komputer tersebut mati dengan sendirinya, begitu pun pada komputer yang lain yang telah diinstal oleh saksi FAISAL dengan sendirinya pointernya dapat berpindah tempat dan setelah itu komputer tersebut mati dengan sendirinya. Sekitar pukul 23.30 Wita Terdakwa mematikan saklar kemudian mematikan lampu dan mengunci ruang TIK tersebut dan selanjutnya Terdakwa langsung pulang bersama dengan saksi ERPAN;

- Bahwa Terdakwa memberikan waktu 30 (tiga puluh) menit kepada saksi FAISAL karena takut listrik di sekolah bengkok dan ada oranglain atau Kepala Sekolah yang datang;
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa Komputer yang terdapat tulisan SMPN 1 Enrekang, kemudian Terdakwa mengenali barang bukti tersebut merupakan komputer dari SMPN 1 Enrekang dan mengatakan semua komputer yang diinstal oleh saksi FAISAL seperti komputer yang dijadikan barang bukti;
- Bahwa bentuk FD milik saksi FAISAL pada saat itu yakni bentuk persegi empat Terdakwa perkiraan panjangnya sekitar kurang lebih 3 (tiga) cm dan berwarna putih;
- Bahwa Terdakwa mau terima karena Erpan mengatakan ini aman;
- Bahwa Terdakwa izinkan karena katanya hanya mau dilihat-lihat di dalam komputer;
- Bahwa katanya ada fee-nya setelah tes CPNS;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengatakan Terdakwa menunggu di SMPN 1 Enrekang dan Terdakwa bertanya lagi apa betul ini aman lalu Erpan mengatakan aman dan pada waktu itu Terdakwa bersama-sama naik ke ruang Laboratorium komputer;
- Bahwa Terdakwa tidak sampaikan kepada Kepala Sekolah bahwa ini ada orang yang mau lihat komputer;
- Bahwa Ical yang nyalakan komputer;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa komputer pada waktu itu dalam keadaan mati dan pada saat itu Terdakwa hanya nyalakan saklar;
- Bahwa komputer tidak bisa menyalah sendiri;
- Bahwa Ical menyalakan komputer satu persatu, setelah dipasang flash disk di komputer baru dinyalakan lagi komputer yang lain dan Terdakwa sempat lihat Ical menginstal dan yang diinstal adalah aplikasi Zoho;
- Bahwa sekitar 22 (dua puluh dua) unit komputer yang diinstal;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang diinstal oleh Ical;
- Bahwa yang Terdakwa lihat setelah Ical pulang kemudian komputer itu mati satu persatu yang mana pada saat itu Terdakwa masih berada di depan Laboratorium komputer untuk memastikan apa komputer sudah mati semua;
- Bahwa yang memegang kunci Lab Komputer di SMPN 1 Enrekang ada 2 orang yaitu Wakil Kepala Sekolah dan Terdakwa, dan memang Terdakwa diberi tanggungjawab untuk memegang kunci Lab Komputer tersebut.
- Bahwa Terdakwa juga memegang kunci gerbang sekolah SMPN 1 Enrekang, karena Terdakwa biasa lembur saat Lab Komputer dipindahkan;
- Bahwa pihak panitia dari pemerintah daerah pernah datang ke SMPN 1 Enrekang dan menanyakan apakah komputer SMPN 1 Enrekang dapat digunakan untuk tes CPNS kemudian sekitar 1 (satu) minggu setelahnya saksi ERPAN menelfon untuk menanyakan jika komputer SMPN 1 Enrekang akan diinstal oleh teman dari saksi ERPAN;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2021 komputer diinstal oleh saksi FAISAL dengan jumlah komputer yang telah diinstal sebanyak 22 (dua puluh dua) komputer kemudian pada tanggal 27 September 2021 sebanyak 22 (dua puluh dua) komputer dan 20 (dua puluh) Laptop milik SMPN 1 Enrekang diambil oleh panitia pelaksana tes CPNS Kabupaten Enrekang;
- Bahwa 22 (dua puluh dua) komputer yang diinstal oleh saksi FAISAL disimpan didalam 1 Lab Komputer yang sama, sedangkan Laptop disimpan didalam lemari. Laptop tidak diinstal Aplikasi oleh saksi FAISAL;
- Bahwa terdapat 3 Lab Komputer yang terdapat Komputer di dalamnya, yang memenuhi spesifikasi untuk digunakan dalam tes CPNS yaitu komputer dari Lab 1 dan Laptop. Sehingga pada saat diinstal, Terdakwa

Halaman 63 dari 86 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Enr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan saksi SYAMSUL dan saksi FAISAL ke Lab 1 karena komputer yang akan digunakan tes CPNS ada di Lab 1;

- Bahwa Terdakwa berani memfasilitasi saksi FAISAL yang ditemani oleh saksi SYAMSUL dan saksi ERPAN masuk ke dalam Lab Komputer SMPN 1 Enrekang untuk menginstal aplikasi ke dalam komputer karena sebelumnya Terdakwa ditawarkan oleh saksi ERPAN akan mendapatkan sejumlah uang jika tes CPNS selesai namun Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah uang yang akan diberikan oleh saksi ERPAN ke Terdakwa;

- Bahwa sebelum Ical pulang, dia mengatakan bahwa kalau mendesak pulang saja, nanti Terdakwa matikan komputer dari jarak jauh;

- Bahwa Terdakwa melihat komputer itu mati sendiri dan krusornya bergerak sendiri;

- Bahwa sebelum Terdakwa pulang, Terdakwa perhatikan semua sebentar lalu Erpan berikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak beritahu kepada Kepala Sekolah setelah komputer diinstal;

- Bahwa Terdakwa memang yang diberikan tanggung jawab untuk ruang laboratorium komputer;

- Bahwa ruangan itu memang terkunci dan setelah disuruh buka baru Terdakwa buka;

- Bahwa Fee yang dijanjikan belum diberikan;

- Bahwa tidak disebutkan berapa fee yang dijanjikan;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah ketemu dengan Erwianto;

- Bahwa Terdakwa ketemu dengan Ical hanya pada waktu di SMPN 1 Enrekang;

- Bahwa Erpan mengatakan ada temannya Syamsul yang akan datang setting komputer;

- Bahwa sebelumnya ada panitia seleksi CPNS yang datang ke SMPN 1 Enrekang untuk mengecek komputer, apakah speknya bisa digunakan untuk seleksi CPNS;

- Bahwa lebih dahulu panitia datang ke SMPN 1 Enrekang daripada Erpan mengatakan ada temannya Syamsul yang mau lihat-lihat komputer;

- Bahwa setahu Terdakwa, Erpan bukan panitia karena dia kerja di BKKBN sedangkan Syamsul, Terdakwa tidak tahu kerja dimana;

Halaman 64 dari 86 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Enr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua komputer yang ada di dalam Laboratorium diinstal oleh Ical;
- Bahwa lebih dahulu Ical menginstal komputer daripada panitia datang ambil komputer;
- Bahwa ada 3 (tiga) ruang laboratorium di SMPN 1 Enrekang;
- Bahwa Laptop 20 (dua puluh) unit dan komputer 22 (dua puluh dua) unit, jadi semuanya 42 (empat puluh dua) unit;
- Bahwa tidak ada Laptop yang diinstal aplikasi Zoho;
- Bahwa hanya Komputer di laboratorium I yang memenuhi spek;
- Bahwa Terdakwa memang menunggu di Laboratorium I karena Terdakwa sudah tahu bahwa komputer disitu yang akan digunakan;
- Bahwa Terdakwa yang pertama datang di SMPN 1 Enrekang lalu Terdakwa tunggu Erpan di koridor;
- Bahwa pintu pagar terkunci tetapi Terdakwa juga pegang kunci pintu gerbang;
- Bahwa ada pihak sekolah yang tahu kalau Terdakwa pegang kunci;
- Bahwa Terdakwa minta kunci kepada Pak Sainuddin (bagian perlengkapan) supaya Terdakwa bisa lembur;
- Bahwa Terdakwa tidak lapor kepada Kepala Sekolah bahwa Terdakwa pegang kunci pintu gerbang;
- Bahwa Terdakwa tidak izin kepada Kepala Sekolah pada waktu Terdakwa masuk ke sekolah dan pada waktu Terdakwa masuk ke Laboratorium;
- Bahwa lembur malam selama masih urusan sekolah itu boleh;
- Bahwa Terdakwa tidak izin kepada Kepala Sekolah untuk masukkan Erpan dan Syamsul;
- Bahwa Jika Terdakwa komunikasi dengan Syamsul harus melalui Erpan;
- Bahwa seandainya tidak ada Erpan, Terdakwa tidak kenal dengan Syamsul;
- Bahwa Terdakwa yang beritahu kepada Ical supaya cepat-cepat selesai menginstal;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Ical cepat-cepat menginstal untuk menghindari listrik anjlok dan takut ketahuan Kepala Sekolah;
- Bahwa Erpan yang sampaikan bahwa ada fee jika selesai seleksi CPNS dalam artian sudah ada SK dan NIP namun tidak disebutkan jumlahnya;

Halaman 65 dari 86 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa maksud aman adalah tidak melanggar hukum dan takut ketahuan;
- Bahwa peran Terdakwa sehingga Ical bisa menginstal komputer di SMPN 1 Enrekang adalah membuka pintu dan nyalakan saklar;
- Bahwa Terdakwa sempat melihat Ical mengeluarkan flash disk lalu dicolokkan di komputer;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa komputer sudah diinstal setelah Terdakwa lihat komputer yang didekat meja Guru;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya terhadap komputer tersebut adalah Terdakwa mengira ada yang distel di bios;
- Bahwa Terdakwa sudah tahu bahwa Ical mau bantu peserta seleksi CPNS tetapi Terdakwa tidak tahu bagaimana caranya;
- Bahwa Terdakwa yang fasilitasi untuk membuka komputer dan setelah Ical pulang baru Terdakwa tahu bahwa komputer bisa dikontrol dari jarak jauh karena krusornya bergerak sendiri;
- Bahwa tidak ada koneksi Syamsul di SMPN 1 Enrekang karena Terdakwa baru kenal;
- Bahwa Terdakwa lulus P3K dan Terdakwa kerja sendiri;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah ada kejadian seperti ini sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa fee-nya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ngobrol dengan Syamsul dan selalu komunikasi melalui Erpan;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan sudah punya anak 2 (dua) orang, istri 1 (satu) orang dan anak Terdakwa masih kecil;
- Bahwa Terdakwa ingin sampaikan bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan ini

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat:

1. Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital pada Bareskrim Polri Direktorat Tindak Pidana Siber Nomor: 058-II-2022-SIBER tanggal 21 Maret 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ADI SETYA, S.Kom, MUHAMMAD ASEP SAPUTRA, S.T., ERIESTU RIZQI PRANANDA, S.Sos, M.T., M.Sc., HERMAN FERANSISKUS, M.H., FATKHUR ROHMAN, S.H. mengetahui DANI KUSTONI, S.H., S.I.K., M.Hum selaku Kasubdit III Direktur Tindak Pidana Siber yang pada pokoknya disimpulkan bahwa Hasil

Halaman 66 dari 86 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Enr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 058-II-2022-SIBER\_2, 1 (satu) unit PC All in One merk HP warna hitam Sn 8CC034220G dengan 1 (satu) unit Harddisk merk WD Sn WCC6Y5NFA6V4 kapasitas 1 tb ditemukan file dengan nama "LogFileTray.log" pada folder "C:\ProgramData\ZohoMeeting\log\LogFileTray.log" yang berisi riwayat remote akses oleh akun Zoho Assist dengan Email lusiaa988@gmail.com. Remote akses dilakukan pada rentang waktu antara tanggal 23-09-2021 sampai dengan tanggal 03-10-2021.

2. Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti: 083-III-2022-SIBER tanggal 13 April 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ADI SETYA, S.Kom, MUHAMMAD ASEP SAPUTRA, S.T., HERMAN FERANSISKUS, M.H., FATKHUR ROHMAN, S.H. mengetahui DANI KUSTONI, S.H., S.I.K., M.Hum selaku Kasubdit III Direktur Tindak Pidana Siber yang pada pokoknya disimpulkan bahwa tidak ditemukan data-data terkait maksud pemeriksaan.

3. Laporan Hasil Audit Trail Peserta 2173212110000118-HARTONO ARIFIN;

4. Laporan Hasil Audit Trail Peserta 2173212120000056-NURJHANNA JAIS,

5. Laporan Hasil Audit Trail Peserta 2173212120000466-ELVIRA ROSA BARUNG

6. Laporan Hasil Audit Trail Peserta 2173212120000716-AMELIA DARWIS;

7. Laporan Hasil Audit Trail Peserta 2173212120000676-TRY MULTY ANGKE LANGI';

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Buah Telepon Gengam Merk Realme Warna Biru, dengan Nomor IMEI 1 : 863011041685671, IMEI 2 : 863011041685633.
- 2) 1 (satu) buah Flash Disk yang berisikan :
  - 13 (tiga belas) Foto.
  - 6 (enam) buah Vidio
- 3) 1 (satu) Buah Telepon Gengam Merk VIVO 1819 Warna Biru, dengan Nomor IMEI 1 : 863481046265912, IMEI 2 : 863481046265904
- 4) 1 (satu) lembar kartu telkomsel dengan nomor telepon 085242183668.
- 5) 1 (satu) lembar kartu peserta ujian seleksi CASN 2021 atas nama TRY MULTI TANGKE LANGI' dengan Nomor Pesreta 21-7321-212-0000676

Halaman 67 dari 86 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Enr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) unit telepon genggam merk VIVO V2027 warna biru dengan nomor IMEI1 864043054774414, dan IMEI 2 864043054774414
- 7) 1 (satu) lembar kartu Telkomsel dengan nomor telepon 085340706870.
- 8) 1 (satu) lembar kartu peserta ujian seleksi CASN 2021 atas nama HARTONO ARIFIN dengan nomor peserta 21-7321-211-0000118.
- 9) 2 (dua) buah Komputer 3 in 1 HP AIO 200 13-8130U AGB, 1 TB DVDRW 21,5" WIN10PRO SFT 1-1-1 yang mendapat tulisan SMPN 1 EKG.
- 10) 2 (dua) buah Charger Merk HP yang mendapatkan tulisan SMPN 1 EKG.
- 11) 2 (dua) buah Keyboard yang mendapat tulisan SMPN 1 EKG.
- 12) 2 (dua) buah mouse
- 13) 1 (satu) buah Flash Disk Merk Sandisk kapasitas 8 GB, warna merah hitam yang berisikan file data Log user peserta yang terdiskualifikasi dan profil peserta yang tidak terdiskualifikasi
- 14) Surat Tugas dari Badan Kepegawaian Kantor Regional IV Nomor: 236/KR.IV/BKN.K/VIII/2021 Tanggal 31 Agustus 2021
- 15) 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy S10e Warna Putih
- 16) 1 (satu) Buah Buku Tabungan Rekening Simpedes Bank BRI dengan Nomor Rekening : 4949-01-010464-53-1 An. HUSNIAH AZIS.
- 17) 1 (satu) Buah Buku Tabungan Rekening Simpedes Bank BRI dengan Nomor Rekening : 3623-01-026449-53-6 An. ERWianto SIREGAR.
- 18) 1 (satu) Buah Buku Tabungan Rekening Simpedes Bank BRI dengan Nomor Rekening : 4910-01-029796-53-2 An. ERWianto SIREGAR.
- 19) 1 (satu) Buah Buku Tabungan Rekening Bank BNI dengan Nomor Rekening : 1180233281 An. ERWianto SIREGAR.
- 20) 1 (satu) Buah Buku Tabungan Rekening Bank BNI dengan Nomor Rekening : 0901457055 An. ERWianto SIREGAR
- 21) 1 (satu) unit Handphone Merek Relame Warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 860484050543631 dan Nomor IMEI 2 : 860484050543623.
- 22) 1 (satu) lembar kartu Telkomsel dengan nomor telepon 081343773783
- 23) 1 (satu) unit Handphone Merek Relame Warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 358405090485334/01 dan Nomor IMEI 2 : 358405090485332/01.
- 24) 1 (satu) lembar kartu Telkomsel dengan nomor telepon 085340357347
- 25) 1 (satu) unit Handphone Merek Relame Warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 352154672436267/01 dan Nomor IMEI 2 : 352154672436262/01.
- 26) 1 (satu) lembar kartu Telkomsel dengan nomor telepon 085240871639

Halaman 68 dari 86 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27) 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Nomor Rekening : 490701015742536 atas nama HARTONO ARIFIN

28) 8 (delapan) lembar hasil tangkapan layar.

29) 1 (satu) buah Flash Disk yang berisikan :

- 1 (satu) rekaman audio.
- 1 (satu) buah video;

Dan barang bukti mana telah disita menurut prosedur yang benar, dibenarkan saksi-saksi dan juga oleh Terdakwa sehingga oleh karena itu akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perbuatan yang didakwakan atas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan September 2021, sekitar pukul 13.00 Wita Erwianto Siregar Alias Erwin (DPO) menghubungi saksi Syamsul B Jafar dan mengatakan bahwa, "bisakah saya minta tolong untuk dicarikan akses masuk melihat komputer yang akan dipakai seleksi tes CPNS, dan jika ada yang mau bantu kita, saya akan kasi dia imbalan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk satu orang peserta yang lulus PNS", dan saksi Syamsul B Jafar mengatakan bahwa, "saya belum bisa memberikan kepastian, karena saya baru mau hubungi itu dan membicarakan masalah itu kepada petugas yang pegang itu komputer", dan saksi Syamsul B Jafar kembali bertanya bahwa berapa lamakah itu barang diperiksa?" dan Erwianto Siregar Alias Erwin (DPO) mengatakan bahwa "tidak lama, paling lama 15 (lima belas) menit sampai 20 (dua puluh) menit", dan pada saat itu saksi Syamsul B Jafar mengatakan bahwa "tunggu saya tanya sama petugasnya apakah dia mau atau tidak";
- Bahwa setelah itu saksi Syamsul B Jafar menghubungi saksi Erpan, karena saksi Erpan pernah mengajar di SMPN 1 Enrekang pada tahun 2015 atau 2016 dan mengatakan bahwa "bisakah kamu bantu saya membicarakan dengan petugas yang memegang komputer SMPN 1 Enrekang untuk bisa masuk ke ruang komputer yang akan digunakan untuk tes, untuk dia periksa, karena ada teman yang masuk memeriksa komputer tersebut, dan teman tersebut menjanjikan uang atau imbalan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap peserta yang lulus jadi PNS dan menerima SK untuk kita bagi tiga", setelah itu saksi Erpan mengatakan bahwa "tidak apa apa ji ini?" kemudian saksi Syamsul B Jafar menjawab "iya tidak apa apaji, aman ji ini", selanjutnya saksi Erpan mengatakan "tunggu dulu, saya mau bicarakan dengan petugasnya";

Halaman 69 dari 86 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Erpan kemudian menelfon Terdakwa untuk menyampaikan apa yang disampaikan saksi Syamsul B Jafar, yang awalnya Terdakwa menolak karena takut akan berhubungan dengan hukum, namun saksi Erpan menerangkan jika hal tersebut aman dan ada fee nya hingga Terdakwa mengiyakan;
- Bahwa keesokan harinya saksi Syamsul B Jafar menanyakan kembali kepada saksi Erpan, dengan mengatakan "apakah kamu sudah bicarakan dengan teman yang di atas", dan saksi Erpan mengatakan bahwa, "saya sudah bicara dan dia setuju, tetapi harus malam hari di periksa itu komputer", dan pada saat itu juga saksi Syamsul B Jafar menghubungi Erwianto Siregar Alias Erwin (DPO), dan mengatakan bahwa "apa yang kamu tawarkan sama saya sudah bicarakan sama teman, dan dia menyetujui, dengan catatan bahwa itu dilakukan pada malam hari, dan sebisa mungkin secepatnya, hubungi karena peralatan tersebut sudah akan diambil dan dipinjmkan kepada panitia seleksi", kemudian Erwianto Siregar Alias Erwin (DPO) mengatakan bahwa "tunggu saya ke Enrekang";
- Bahwa hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 19.00 Wita Erwianto Siregar Alias Erwin (DPO) bersama dengan saksi Faisal datang ke rumah saksi Syamsul B Jafar, setelah itu saksi Syamsul B Jafar menghubungi saksi Erpan dan mengatakan bahwa "ini yang mau periksa itu komputer sudah ada di rumah, kalau bisa hubungi itu petugas ruangan komputer SMP 1, jam berapa kita mau ke sekolah, karena harus dikerja ini malam", dan saksi Erpan mengatakan kepada saksi Syamsul B Jafar bahwa "tunggu dulu, saya hubungi PAK RAHMAN";
- Bahwa sekitar Pukul 20.00 Wita, saksi Erpan menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa "ke SMP 1 Enrekang ki untuk pasang aplikasi sama teman dari Makassar" kemudian Terdakwa menjawab "ok, ke sana maki sama-sama", kemudian saksi Erpan kembali menghubungi saksi Syamsul B Jafar dan mengatakan bahwa "saya sudah bicara Pak RAHMAN, dia tunggu kita sekitar Pukul 21.00 Wita di ruang komputer SMP 1";
- Bahwa Terdakwa kemudian berangkat ke SMPN 1 Enrekang dan kemudian menunggu saksi Erpan, setelah bertemu saksi Erpan, Terdakwa bersama saksi Erpan langsung menuju ruangan Lab. Komputer SMPN 1 Enrekang;
- Bahwa Terdakwa memegang kunci gerbang sekolah SMPN 1 Enrekang dan kunci ruangan Lab. Komputer SMPN 1 Enrekang sehingga Terdakwa dapat masuk ke SMPN 1 Enrekang pada malam hari di luar jam sekolah;
- Bahwa saat tiba di ruangan Lab. Komputer Terdakwa membuka ruangan Lab. Komputer SMPN 1 Enrekang dengan kondisi semua komputer dalam keadaan mati, dan Terdakwa menyalakan saklar ruangan

Halaman 70 dari 86 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



Lab. 1 Komputer SMPN 1 Enrekang kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Erpan bahwa “mana mi pade temanta?” kemudian saksi Erpan menjawab “dalam perjalanan menuju ke sini” setelah itu Terdakwa melihat saksi Erpan menelpon saksi Syamsul B Jafar dengan mengatakan “dimana ki pade kenapa lama sekali?”;

- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wita, saksi Syamsul B Jafar bersama dengan saksi Faisal berangkat ke SMPN 1 Enrekang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dan setelah tiba di SMPN 1 Enrekang yang terletak di Keppe Kelurahan Galonta Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, saksi langsung masuk ke lokasi SMPN 1 Enrekang dan naik ke lantai 2, tepatnya di ruang Lab. 1 Komputer SMPN 1 Enrekang, dan bertemu dengan Terdakwa dan saksi Erpan;

- Bahwa ada 3 (tiga) ruang Lab. Komputer di SMPN 1 Enrekang namun hanya di laboratorium 1 yang memenuhi spek untuk tes CPNS sehingga Terdakwa memang menunggu di ruang Lab. 1 Komputer SMPN 1 Enrekang karena Terdakwa sudah tahu bahwa komputer disitu yang akan digunakan;
- Bahwa Terdakwa meminta agar saksi Faisal cepat-cepat dan memberikan waktu 30 (tiga puluh) menit untuk menginstal komputer karena Terdakwa khawatir jika tagihan listrik membengkak dan takut ketahuan;
- Bahwa Terdakwa melihat saksi Faisal mengeluarkan Flash Disk (FD) dari dalam kantong celananya kemudian langsung mencolokkan FD tersebut di bagian USB Komputer, Terdakwa mengetahui jika saksi Faisal menginstal karena ada gambar warna biru dimana gambar warna biru muncul jika ada yang diinstal di komputer;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat yang diinstal bertuliskan ZohoMeeting namun Terdakwa tidak mengetahui dimana Aplikasi tersebut disimpan dalam komputer karena ada banyak yang diklik oleh saksi Faisal;
- Bahwa saksi Faisal menginstal aplikasi ZohoMeeting pada 22 (dua puluh dua) Komputer yang ada dalam runag Lab. 1 Komputer SMPN 1 Enrekang dengan cara menyalakan komputer satu persatu, lalu dipasang flash disk di komputer baru dinyalakan lagi komputer yang lain satu persatu secara bergantian, sedangkan saksi Erpan bersama dengan saksi Syamsul B Jafar dan Terdakwa duduk di kursi sambil memerhatikan saksi Faisal bekerja;

- Bahwa setelah saksi Faisal menginstal aplikasi ke dalam komputer kemudian saksi Faisal dan saksi Syamsul B Jafar pamit untuk pulang, dan kemudian saksi Faisal mengatakan kepada saksi Erpan dan Terdakwa bahwa “pulang maki nanti saya kasi mati ini kompter dari jarak jauh tapi kalo buru-buru tidak apa-apa dimatikan duluan” kemudian saksi Erpan mengatakan “dulu maki nanti sama pak RAHMAN pulang” tidak lama kemudian saksi Erpan diberikan uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus



ribu rupiah) dari saksi Syamsul B Jafar dan setelah itu saksi Faisal dan saksi Syamsul meninggalkan SMPN 1 Enrekang, dan uang tersebut saksi Erpan berikan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah saksi Syamsul B Jafar dan saksi Faisal meninggalkan ruangan Lab Komputer SMPN 1 Enrekang, saksi Erpan dan Terdakwa masih menunggu di dalam ruangan Lab Komputer SMPN 1 Enrekang, tidak lama kemudian saksi Erpan dan Terdakwa melihat salah satu komputer pointernya (tanda panah yang berada di layar komputer) bergerak dengan sendirinya dan komputer tersebut mati dengan sendirinya secara bergantian;

- Bahwa setelah komputer tersebut semuanya sudah mati secara bergantian sekitar pukul 23.30 Wita Terdakwa mematikan saklar kemudian mematikan lampu dan mengunci ruang Lab. Komputer tersebut dan selanjutnya Terdakwa langsung pulang bersama dengan saksi Erpan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sebanyak 22 (dua puluh dua) komputer yang telah terinstal aplikasi ZohoMeeting dan 20 (dua puluh) Laptop milik SMPN 1 Enrekang diambil oleh panitia pelaksana tes CPNS Kabupaten Enrekang untuk dibawa ke aula Kantor Bupati;

- Bahwa Terdakwa, saksi Syamsul B Jafar, saksi Erpan, dan saksi Faisal tidak memiliki izin dari pihak sekolah SMPN 1 Enrekang untuk masuk ke dalam ruang Lab. Komputer SMPN 1 Enrekang dan mengakses serta menginstal aplikasi ZohoMeeting pada komputer-komputer yang ada di dalam ruang Lab. Komputer SMPN 1 Enrekang;

- Bahwa Terdakwa, saksi Syamsul B Jafar, saksi Erpan, dan saksi Faisal juga bukan merupakan panitia seleksi CPNS Kabupaten Enrekang yang berwenang untuk mengakses komputer yang akan digunakan untuk pelaksanaan tes CPNS Kabupaten Enrekang;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 pada saat saksi Nurjhanna Jais dan saksi Hartono Arifin mengikuti Tes seleksi CPNS, komputer yang digunakan oleh saksi Nurjhanna Jais dan saksi Hartono Arifin di kontrol dari jarak jauh oleh Erwianto Siregar Alias Erwin (DPO) dan Timnya, dimana pada saat itu Cursor komputer yang digunakan oleh saksi Nurjhanna Jais dan saksi Hartono Arifin bergerak sendiri dan menjawab soal-soal Tes Seleksi CPNS, dan setelah ujian selesai saksi saksi Nurjhanna Jais dan saksi Hartono Arifin dinyatakan lulus;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital pada Bareskrim Polri Direktorat Tindak Pidana Siber Nomor: 058-II-2022-SIBER tanggal 21 Maret 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ADI SETYA, S.Kom, MUHAMMAD ASEP SAPUTRA, S.T., ERIESTU RIZQI PRANANDA, S.Sos, M.T., M.Sc., HERMAN FERANSISKUS, M.H., FATKHUR ROHMAN, S.H. mengetahui DANI KUSTONI, S.H., S.I.K.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum selaku Kasubdit III Direktur Tindak Pidana Siber yang pada pokoknya disimpulkan bahwa Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 058-II-2022-SIBER\_2, 1 (satu) unit PC All in One merk HP warna hitam Sn 8CC034220G dengan 1 (satu) unit Harddisk merk WD Sn WCC6Y5NFA6V4 kapasitas 1 tb ditemukan file dengan nama "LogFileTray.log" pada folder "C:\ProgramData\ZohoMeeting\log\LogFileTray.log" yang berisi riwayat remote akses oleh akun Zoho Assist dengan Email lusiaa988@gmail.com. Remote akses dilakukan pada rentang waktu antara tanggal 23-09-2021 sampai dengan tanggal 03-10-2021;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 30 Ayat (1) Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun;
3. Dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "setiap orang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam hukum pidana adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum yang bertindak sebagai subjek hukum yang dihadapkan di depan persidangan karena diduga melakukan suatu perbuatan pidana;

Halaman 73 dari 86 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Enr



Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa dengan nama lengkap Rahman, S.Kom Alias Bapak Roid Bin Tangki, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya ternyata telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum, membenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi yang hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun”**

Menimbang, bahwa Memori Van Toelichting (MvT) telah mengartikan kesengajaan (opzet) sebagai “willens en wetens” atau sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui. Bahwa unsur yang penting dalam kesengajaan disini adalah perbuatan yang dilakukan adalah untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya atau dimaksudkannya dan pelaku memahami serta mengerti akan perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam hal ini yang dimaksud “tanpa hak” artinya perbuatan itu dilakukan tanpa kewenangan yang ada pada dirinya atau tanpa izin dari pihak yang berwenang atau tidak berdasarkan prosedur yang benar, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” artinya perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun norma-norma yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan:

- Sistem Elektronik, adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik (Angka 5). Berdasarkan keterangan Ahli Dr. Bambang Pratama, S.H., M.H., bahwa merujuk dari rumusan definisi UU-ITE, sistem elektronik adalah sistem operasi (operating system) yang memiliki fungsi komputasi. Bahwa sistem elektronik adalah perangkat lunak (software) yang berjalan pada suatu alat atau perangkat (device) yang umumnya dikenal juga dengan sebutan perangkat keras (hardware). Jadi Sistem elektronik diartikan sebagai perangkat lunak (software) atau program komputer (aplikasi);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Komputer, adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan (Angka 14);
- Akses, adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan (Angka 15). Bahwa Ahli Dr. Bambang Pratama, S.H., M.H. menerangkan bahwa mengakses komputer adalah menggunakan atau memasuki komputer (dalam arti luas) baik di dalam jaringan (online) komputer maupun di luar jaringan (offline). Bahwa mengakses komputer berarti dapat didefinisikan kemampuan untuk memasuki, memakai dan memanfaatkan komputer;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada bulan September 2021, sekitar pukul 13.00 Wita Erwianto Siregar Alias Erwin (DPO) menghubungi saksi Syamsul B Jafar dan mengatakan bahwa, “bisakah saya minta tolong untuk dicarikan akses masuk melihat komputer yang akan dipakai seleksi tes CPNS, dan jika ada yang mau bantu kita, saya akan kasi dia imbalan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk satu orang peserta yang lulus PNS”, dan saksi Syamsul B Jafar mengatakan bahwa, “saya belum bisa memberikan kepastian, karena saya baru mau hubungi itu dan membicarakan masalah itu kepada petugas yang pegang itu komputer”, dan saksi Syamsul B Jafar kembali bertanya bahwa berapa lamakah itu barang diperiksa?” dan Erwianto Siregar Alias Erwin (DPO) mengatakan bahwa “tidak lama, paling lama 15 (lima belas) menit sampai 20 (dua puluh) menit”, dan pada saat itu saksi Syamsul B Jafar mengatakan bahwa “tunggu saya tanya sama petugasnya apakah dia mau atau tidak”;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Syamsul B Jafar menghubungi saksi Erpan, karena saksi Erpan pernah mengajar di SMPN 1 Enrekang pada tahun 2015 atau 2016 dan mengatakan bahwa “bisakah kamu bantu saya membicarakan dengan petugas yang memegang komputer SMPN 1 Enrekang untuk bisa masuk ke ruang komputer yang akan digunakan untuk tes, untuk dia periksa, karena ada teman yang masuk memeriksa komputer tersebut, dan teman tersebut menjanjikan uang atau imbalan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap peserta yang lulus jadi PNS dan menerima SK untuk kita bagi tiga”, setelah itu saksi Erpan mengatakan bahwa “tidak apa apa ji ini?” kemudian saksi Syamsul B Jafar menjawab “iya tidak apa apaji, aman ji ini”, selanjutnya saksi Erpan mengatakan “tunggu dulu, saya mau bicarakan dengan petugasnya”;

Menimbang, bahwa saksi Erpan kemudian menelfon Terdakwa untuk menyampaikan apa yang disampaikan saksi Syamsul B Jafar, yang awalnya

Halaman 75 dari 86 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Enr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menolak karena takut akan berhubungan dengan hukum, namun saksi Erpan menerangkan jika hal tersebut aman dan ada fee nya hingga Terdakwa mengiyakan;

Menimbang, bahwa keesokan harinya saksi Syamsul B Jafar menanyakan kembali kepada saksi Erpan, dengan mengatakan “apakah kamu sudah bicarakan dengan teman yang di atas”, dan saksi Erpan mengatakan bahwa, “saya sudah bicara dan dia setuju, tetapi harus malam hari di periksa itu komputer”, dan pada saat itu juga saksi Syamsul B Jafar menghubungi Erwianto Siregar Alias Erwin (DPO), dan mengatakan bahwa “apa yang kamu tawarkan sama saya sudah bicarakan sama teman, dan dia menyetujui, dengan catatan bahwa itu dilakukan pada malam hari, dan sebisa mungkin secepatnya, hubungi karena peralatan tersebut sudah akan diambil dan dipinjamkan kepada panitia seleksi”, kemudian Erwianto Siregar Alias Erwin (DPO) mengatakan bahwa “tunggu saya ke Enrekang”;

Menimbang, bahwa hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 19.00 Wita Erwianto Siregar Alias Erwin (DPO) bersama dengan saksi Faisal datang ke rumah saksi Syamsul B Jafar, setelah itu saksi Syamsul B Jafar menghubungi saksi Erpan dan mengatakan bahwa “ini yang mau periksa itu komputer sudah ada di rumah, kalau bisa hubungi itu petugas ruangan komputer SMP 1, jam berapa kita mau ke sekolah, karena harus dikerja ini malam”, dan saksi Erpan mengatakan kepada saksi Syamsul B Jafar bahwa “tunggu dulu, saya hubungi PAK RAHMAN”;

Menimbang, bahwa sekitar Pukul 20.00 Wita, saksi Erpan menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa “ke SMP 1 Enrekang ki untuk pasang aplikasi sama teman dari Makassar” kemudian Terdakwa menjawab “ok, ke sana maki sama-sama”, kemudian saksi Erpan kembali menghubungi saksi Syamsul B Jafar dan mengatakan bahwa “saya sudah bicara Pak RAHMAN, dia tunggu kita sekitar Pukul 21.00 Wita di ruang komputer SMP 1”. Terdakwa kemudian berangkat ke SMPN 1 Enrekang dan kemudian menunggu saksi Erpan, setelah bertemu saksi Erpan, Terdakwa bersama saksi Erpan langsung menuju ruangan Lab. Komputer SMPN 1 Enrekang;

Menimbang, bahwa Terdakwa memegang kunci gerbang sekolah SMPN 1 Enrekang dan kunci ruangan Lab. Komputer SMPN 1 Enrekang sehingga Terdakwa dapat masuk ke SMPN 1 Enrekang pada malam hari di luar jam sekolah;

Menimbang, bahwa saat tiba di ruangan Lab. Komputer Terdakwa membuka ruangan Lab. Komputer SMPN 1 Enrekang dengan kondisi semua komputer dalam keadaan mati, dan Terdakwa menyalakan saklar ruangan Lab. 1 Komputer SMPN 1 Enrekang kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Erpan bahwa “mana mi pade temanta?” kemudian saksi Erpan menjawab

Halaman 76 dari 86 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Enr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dalam perjalanan menuju ke sini” setelah itu Terdakwa melihat saksi Erpan menelpon saksi Syamsul B Jafar dengan mengatakan “dimana ki pade kenapa lama sekali?”. Kemudian sekitar pukul 21.00 Wita, saksi Syamsul B Jafar bersama dengan saksi Faisal berangkat ke SMPN 1 Enrekang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dan setelah tiba di SMPN 1 Enrekang yang terletak di Keppe Kelurahan Galonta Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, saksi langsung masuk ke lokasi SMPN 1 Enrekang dan naik ke lantai 2, tepatnya di ruang Lab. 1 Komputer SMPN 1 Enrekang, dan bertemu dengan Terdakwa dan saksi Erpan;

Menimbang, bahwa ada 3 (tiga) ruang Lab. Komputer di SMPN 1 Enrekang namun hanya di laboratorium 1 yang memenuhi spek untuk tes CPNS sehingga Terdakwa memang menunggu di ruang Lab. 1 Komputer SMPN 1 Enrekang karena Terdakwa sudah tahu bahwa komputer disitu yang akan digunakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta agar saksi Faisal cepat-cepat dan memberikan waktu 30 (tiga puluh) menit untuk menginstal komputer karena Terdakwa khawatir jika tagihan listrik membengkak dan takut ketahuan;

Menimbang bahwa Terdakwa melihat saksi Faisal mengeluarkan Flash Disk (FD) dari dalam kantong celananya kemudian langsung mencolokkan FD tersebut di bagian USB Komputer, Terdakwa mengetahui jika saksi Faisal menginstal karena ada gambar warna biru dimana gambar warna biru muncul jika ada yang diinstal di komputer. Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat yang diinstal bertuliskan ZohoMeeting namun Terdakwa tidak mengetahui dimana Aplikasi tersebut disimpan dalam komputer karena ada banyak yang diklik oleh saksi Faisal;

Menimbang, bahwa saksi Faisal menginstal aplikasi ZohoMeeting pada 22 (dua puluh dua) Komputer yang ada dalam ruang Lab. 1 Komputer SMPN 1 Enrekang dengan cara menyalakan komputer satu persatu, lalu dipasang flash disk di komputer baru dinyalakan lagi komputer yang lain satu persatu secara bergantian, sedangkan saksi Erpan bersama dengan saksi Syamsul B Jafar dan Terdakwa duduk di kursi sambil memerhatikan saksi Faisal bekerja;

Menimbang, bahwa setelah saksi Faisal menginstal aplikasi ke dalam komputer kemudian saksi Faisal dan saksi Syamsul B Jafar pamit untuk pulang, dan kemudian saksi Faisal mengatakan kepada saksi Erpan dan Terdakwa bahwa “pulang maki nanti saya kasi mati ini komputer dari jarak jauh tapi kalo buru-buru tidak apa-apa dimatikan duluan” kemudian saksi Erpan mengatakan “dulu maki nanti sama pak RAHMAN pulang” tidak lama kemudian saksi Erpan diberikan uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari saksi Syamsul B Jafar dan setelah itu saksi Faisal dan saksi Syamsul meninggalkan

Halaman 77 dari 86 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMPN 1 Enrekang, dan uang tersebut saksi Erpan berikan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Bahwa setelah saksi Syamsul B Jafar dan saksi Faisal meninggalkan ruangan Lab Komputer SMPN 1 Enrekang, saksi Erpan dan Terdakwa masih menunggu di dalam ruangan Lab Komputer SMPN 1 Enrekang, tidak lama kemudian saksi Erpan dan Terdakwa melihat salah satu komputer pointernya (tanda panah yang berada di layar komputer) bergerak dengan sendirinya dan komputer tersebut mati dengan sendirinya secara bergantian. Bahwa setelah komputer tersebut semuanya sudah mati secara bergantian sekitar pukul 23.30 Wita Terdakwa mematikan saklar kemudian mematikan lampu dan mengunci ruang Lab. Komputer tersebut dan selanjutnya Terdakwa langsung pulang bersama dengan saksi Erpan;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sebanyak 22 (dua puluh dua) komputer yang telah terinstal aplikasi ZohoMeeting dan 20 (dua puluh) Laptop milik SMPN 1 Enrekang diambil oleh panitia pelaksana tes CPNS Kabupaten Enrekang untuk dibawa ke aula Kantor Bupati;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 pada saat saksi Nurjhanna Jais dan saksi Hartono Arifin mengikuti Tes seleksi CPNS, komputer yang digunakan oleh saksi Nurjhanna Jais dan saksi Hartono Arifin di kontrol dari jarak jauh oleh Erwianto Siregar Alias Erwin (DPO) dan Timnya, dimana pada saat itu Kursor komputer yang digunakan oleh saksi Nurjhanna Jais dan saksi Hartono Arifin bergerak sendiri dan menjawab soal-soal Tes Seleksi CPNS, dan setelah ujian selesai saksi saksi Nurjhanna Jais dan saksi Hartono Arifin dinyatakan lulus;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital pada Bareskrim Polri Direktorat Tindak Pidana Siber Nomor: 058-II-2022-SIBER tanggal 21 Maret 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ADI SETYA, S.Kom, MUHAMMAD ASEP SAPUTRA, S.T., ERIESTU RIZQI PRANANDA, S.Sos, M.T., M.Sc., HERMAN FERANSISKUS, M.H., FATKHUR ROHMAN, S.H. mengetahui DANI KUSTONI, S.H., S.I.K., M.Hum selaku Kasubdit III Direktur Tindak Pidana Siber yang pada pokoknya disimpulkan bahwa Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 058-II-2022-SIBER\_2, 1 (satu) unit PC All in One merk HP warna hitam Sn 8CC034220G dengan 1 (satu) unit Harddisk merk WD Sn WCC6Y5NFA6V4 kapasitas 1 tb ditemukan file dengan nama "LogFileTray.log" pada folder "C:\ProgramData\ZohoMeeting\log\LogFileTray.log" yang berisi riwayat remote akses oleh akun Zoho Assist dengan Email lusiaa988@gmail.com. Remote

Halaman 78 dari 86 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Enr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akses dilakukan pada rentang waktu antara tanggal 23-09-2021 sampai dengan tanggal 03-10-2021;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa saksi Faisal telah mengakses sebanyak 22 (dua puluh dua) komputer SMPN 1 Enrekang yang ada di dalam ruang Lab. Komputer SMPN 1 Enrekang dan menggunakan komputer-komputer tersebut untuk menginstal aplikasi ZohoMeeting di dalamnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai jika Erwianto Siregar Alias Erwin (DPO) telah mengakses komputer-komputer SMPN 1 Enrekang dengan menggunakan aplikasi ZohoMeeting yang telah diinstal oleh saksi Faisal sehingga Erwianto Siregar Alias Erwin (DPO) dapat mengendalikan dari jauh komputer SMPN 1 Enrekang yang ada di Aula Kantor Bupati Enrekang;

Menimbang, bahwa saksi Faisal tidak memiliki izin dari pihak sekolah SMPN 1 Enrekang untuk masuk ke dalam ruang Lab. Komputer SMPN 1 Enrekang dan mengakses serta menginstal aplikasi ZohoMeeting pada komputer-komputer yang ada di dalam ruang Lab. Komputer SMPN 1 Enrekang. Bahwa Erwianto Siregar Alias Erwin (DPO), dan saksi Faisal juga bukan merupakan panitia seleksi CPNS Kabupaten Enrekang yang berwenang untuk mengakses komputer yang akan digunakan untuk pelaksanaan tes CPNS Kabupaten Enrekang, sehingga perbuatan Erwianto Siregar Alias Erwin (DPO) dan saksi Faisal dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Erwianto Siregar Alias Erwin (DPO) dan saksi Faisal dilakukan secara sadar dan dikehendaki agar komputer-komputer tersebut dapat diakses dari luar untuk membantu peserta tes CPNS Kabupaten Enrekang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Erwianto Siregar Alias Erwin (DPO) dan saksi Faisal telah dengan sengaja dan tanpa hak mengakses komputer milik SMPN 1 Enrekang, dan perbuatan ini merupakan unsur pasal yang di dakwakan. Namun meskipun demikian, harus dibuktikan unsur selanjutnya agar Terdakwa dapat dinyatakan bersalah sesuai pasal dalam dakwaan kedua ini, yaitu apakah Terdakwa terbukti membantu orang lain mengakses komputer milik SMPN 1 Enrekang yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak;

### **Ad.3. Unsur “dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan”**

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan dalam unsur kedua di atas, bahwa telah terjadi kejahatan yang dilakukan oleh Erwianto Siregar Alias

Halaman 79 dari 86 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Enr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erwin (DPO) dan saksi Faisal yakni dengan sengaja dan tanpa hak mengakses komputer milik SMPN 1 Enrekang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa telah dengan sengaja memberikan bantuan pada saat kejahatan tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa sesuai rangkaian peristiwa yang telah dijelaskan sebelumnya, jika Terdakwa telah sadar dan mengetahui bahwa tujuan Erwianto Siregar Alias Erwin (DPO) dan saksi Faisal mengakses komputer milik SMPN 1 Enrekang adalah untuk melakukan kecurangan saat tes CPNS Kabupaten Enrekang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil peran hingga akhirnya Erwianto Siregar Alias Erwin (DPO) dan saksi Faisal dapat mengakses komputer milik SMPN 1 Enrekang yakni sebagai berikut:

- Terdakwa bekerja di SMPN 1 Enrekang dan merupakan penanggungjawab Ruang Lab. Komputer SMPN 1 Enrekang sehingga Terdakwa memegang kunci Ruang Lab. Komputer tersebut, serta kunci pagar SMPN 1 Enrekang;
- Terdakwa membuka pagar SMPN 1 Enrekang dan membuka serta menyalakan Ruang Lab. Komputer SMPN 1 Enrekang sehingga saksi Faisal dapat masuk ke ruangan tersebut menginstal aplikasi ZohoMeeting;
- Terdakwa mengarahkan saksi Faisal ke ruang Lab. 1 Komputer SMPN 1 Enrekang karena telah mengetahui jika komputer yang memenuhi syarat dan yang akan digunakan untuk tes berada di Ruang Lab. 1 Komputer SMPN 1 Enrekang;

Menimbang, bahwa dengan peran Terdakwa tersebut maka saksi Faisal dapat mengakses 22 (dua puluh dua) komputer dan menginstal aplikasi ZohoMeeting sehingga Erwianto Siregar Alias Erwin (DPO) juga dapat mengakses komputer-komputer tersebut dari jauh;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak menjalankan perannya sebagaimana di atas, maka Erwianto Siregar Alias Erwin (DPO) dan saksi Faisal tidak dapat mengakses komputer milik SMPN 1 Enrekang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai jika Terdakwa telah dengan sengaja memberikan bantuan pada perbuatan Erwianto Siregar Alias Erwin (DPO) dan saksi Faisal yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses komputer milik SMPN 1 Enrekang, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga telah terpenuhi maka terhadap unsur kedua haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula;

Halaman 80 dari 86 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Enr



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 30 Ayat (1) Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga Istri dan 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut bukanlah merupakan sanggahan atau bantahan terhadap Tuntutan pidana dari Penuntut Umum, oleh karena itu Permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang memberatkan atau meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Buah Telepon Gengam Merk Realme Warna Biru, dengan Nomor IMEI 1 : 863011041685671, IMEI 2 : 863011041685633.
- 2) 1 (satu) buah Flash Disk yang berisikan :
  - 13 (tiga belas) Foto.
  - 6 (enam) buah Vidio



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) Buah Telepon Genggam Merk VIVO 1819 Warna Biru, dengan Nomor IMEI 1 : 863481046265912, IMEI 2 : 863481046265904
- 4) 1 (satu) lembar kartu telkomsel dengan nomor telepon 085242183668.
- 5) 1 (satu) lembar kartu peserta ujian seleksi CASN 2021 atas nama TRY MULTI TANGKE LANGI' dengan Nomor Pesreta 21-7321-212-0000676
- 6) 1 (satu) unit telepon genggam merk VIVO V2027 warna biru dengan nomor IMEI1 864043054774414, dan IMEI 2 864043054774414
- 7) 1 (satu) lembar kartu Telkomsel dengan nomor telepon 085340706870.
- 8) 1 (satu) lembar kartu peserta ujian seleksi CASN 2021 atas nama HARTONO ARIFIN dengan nomor peserta 21-7321-211-0000118.
- 9) 2 (dua) buah Komputer 3 in 1 HP AIO 200 13-8130U AGB, 1 TB DVDRW 21,5" WIN10PRO SFT 1-1-1 yang mendapat tulisan SMPN 1 EKG.
- 10) 2 (dua) buah Charger Merk HP yang mendapatkan tulisan SMPN 1 EKG.
- 11) 2 (dua) buah Keyboard yang mendapat tulisan SMPN 1 EKG.
- 12) 2 (dua) buah mouse
- 13) 1 (satu) buah Flash Disk Merk Sandisk kapasitas 8 GB, warna merah hitam yang berisikan file data Log user peserta yang terdiskualifikasi dan profil peserta yang tidak terdiskualifikasi
- 14) Surat Tugas dari Badan Kepegawaian Kantor Regional IV Nomor: 236/KR.IV/BKN.K/VIII/2021 Tanggal 31 Agustus 2021
- 15) 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy S10e Warna Putih
- 16) 1 (satu) Buah Buku Tabungan Rekening Simpedes Bank BRI dengan Nomor Rekening : 4949-01-010464-53-1 An. HUSNIAH AZIS.
- 17) 1 (satu) Buah Buku Tabungan Rekening Simpedes Bank BRI dengan Nomor Rekening : 3623-01-026449-53-6 An. ERWianto SIREGAR.
- 18) 1 (satu) Buah Buku Tabungan Rekening Simpedes Bank BRI dengan Nomor Rekening : 4910-01-029796-53-2 An. ERWianto SIREGAR.
- 19) 1 (satu) Buah Buku Tabungan Rekening Bank BNI dengan Nomor Rekening : 1180233281 An. ERWianto SIREGAR.
- 20) 1 (satu) Buah Buku Tabungan Rekening Bank BNI dengan Nomor Rekening : 0901457055 An. ERWianto SIREGAR
- 21) 1 (satu) unit Handphone Merek Relame Warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 860484050543631 dan Nomor IMEI 2 : 860484050543623.
- 22) 1 (satu) lembar kartu Telkomsel dengan nomor telepon 081343773783
- 23) 1 (satu) unit Handphone Merek Relame Warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 358405090485334/01 dan Nomor IMEI 2 : 358405090485332/01.
- 24) 1 (satu) lembar kartu Telkomsel dengan nomor telepon 085340357347
- 25) 1 (satu) unit Handphone Merek Relame Warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 352154672436267/01 dan Nomor IMEI 2 : 352154672436262/01.
- 26) 1 (satu) lembar kartu Telkomsel dengan nomor telepon 085240871639
- 27) 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Nomor Rekening : 490701015742536 atas nama HARTONO ARIFIN
- 28) 8 (delapan) lembar hasil tangkapan layar.
- 29) 1 (satu) buah Flash Disk yang berisikan :

Halaman 82 dari 86 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rekaman audio.
- 1 (satu) buah video;

Keseluruhan barang bukti tersebut masih akan digunakan oleh Penuntut Umum dalam pembuktian perkara Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Enr atas nama Terdakwa Erpan, S.Kom. alias Erpan Bin Elyas, sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam penerimaan CPNS yang jujur dan bersih dari kecurangan;

## Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahman, S.Kom Alias Bapak Roid Bin Tangki, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memberi bantuan dengan sengaja dan tanpa hak mengakses Komputer milik orang lain dengan cara apa pun sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) Buah Telepon Gengam Merk Realme Warna Biru, dengan Nomor IMEI 1 : 863011041685671, IMEI 2 : 863011041685633.

Halaman 83 dari 86 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Enr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) buah Flash Disk yang berisikan :
  - 13 (tiga belas) Foto.
  - 6 (enam) buah Vidio.
- 3) 1 (satu) Buah Telepon Gengam Merk VIVO 1819 Warna Biru, dengan Nomor IMEI 1 : 863481046265912, IMEI 2 : 863481046265904
- 4) 1 (satu) lembar kartu telkomsel dengan nomor telepon 085242183668.
- 5) 1 (satu) lembar kartu peserta ujian seleksi CASN 2021 atas nama TRY MULTI TANGKE LANGI' dengan Nomor Pesreta 21-7321-212-0000676
- 6) 1 (satu) unit telepon genggam merk VIVO V2027 warna biru dengan nomor IMEI1 864043054774414, dan IMEI 2 864043054774414
- 7) 1 (satu) lembar kartu Telkomsel dengan nomor telepon 085340706870.
- 8) 1 (satu) lembar kartu peserta ujian seleksi CASN 2021 atas nama HARTONO ARIFIN dengan nomor peserta 21-7321-211-0000118.
- 9) 2 (dua) buah Komputer 3 in 1 HP AIO 200 13-8130U AGB, 1 TB DVDRW 21,5" WIN10PRO SFT 1-1-1 yang mendapat tulisan SMPN 1 EKG.
- 10) 2 (dua) buah Charger Merk HP yang mendapatkan tulisan SMPN 1 EKG.
- 11) 2 (dua) buah Keyboard yang mendapat tulisan SMPN 1 EKG.
- 12) 2 (dua) buah mause
- 13) 1 (satu) buah Flash Disk Merk Sandisk kapasitas 8 GB, warna merah hitam yang berisikan file data Log user peserta yang terdiskualifikasi dan profil peserta yang tidak terdiskulifikasi
- 14) Surat Tugas dari Badan Kepegawaian Kantor Regional IV Nomor: 236/KR.IV/BKN.K/VIII/2021 Tanggal 31 Agustus 2021
- 15) 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy S10e Warna Putih
- 16) 1 (satu) Buah Buku Tabungan Rekening Simpedes Bank BRI dengan Nomor Rekening : 4949-01-010464-53-1 An. HUSNIAH AZIS.
- 17) 1 (satu) Buah Buah Buku Tabungan Rekening Simpedes Bank BRI dengan Nomor Rekening : 3623-01-026449-53-6 An. ERWianto SIREGAR.
- 18) 1 (satu) Buah Buah Buku Tabungan Rekening Simpedes Bank BRI dengan Nomor Rekening : 4910-01-029796-53-2 An. ERWianto SIREGAR.
- 19) 1 (satu) Buah Buku Tabungan Rekening Bank BNI dengan Nomor Rekening : 1180233281 An. ERWianto SIREGAR.
- 20) 1 (satu) Buah Buah Buku Tabungan Rekening Bank BNI dengan Nomor Rekening : 0901457055 An. ERWianto SIREGAR
- 21) 1 (satu) unit Handphone Merek Relame Warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 860484050543631 dan Nomor IMEI 2 : 860484050543623.

Halaman 84 dari 86 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Enr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (satu) lembar kartu Telkomsel dengan nomor telepon 081343773783
- 23) 1 (satu) unit Handphone Merek Relame Warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 358405090485334/01 dan Nomor IMEI 2 : 358405090485332/01.
- 24) 1 (satu) lembar kartu Telkomsel dengan nomor telepon 085340357347
- 25) 1 (satu) unit Handphone Merek Relame Warna Biru dengan nomor IMEI 1 : 352154672436267/01 dan Nomor IMEI 2 : 352154672436262/01.
- 26) 1 (satu) lembar kartu Telkomsel dengan nomor telepon 085240871639
- 27) 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Nomor Rekening : 490701015742536 atas nama HARTONO ARIFIN
- 28) 8 (delapan) lembar hasil tangkapan layar.
- 29) 1 (satu) buah Flash Disk yang berisikan :
- 1 (satu) rekaman audio.
  - 1 (satu) buah video;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Enr dalam perkara Terdakwa Erpan, S.Kom. Alias Erpan Bin Elyas:

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, oleh Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ridwan Siregar, S.H., dan Zulkifli Rahman S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurcaya., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri oleh Andi Dharman Koro, S.H., Ainul Yasmin, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Muhammad Ridwan Siregar, S.H.

ttd

Zulkifli Rahman, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurcaya, S.H.

Halaman 85 dari 86 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Enr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)